



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 589/Pid.Sus/2010/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara- perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. H. SOEMARSONO
Tempat lahir : Blitar
Umur / tgl. : 56 tahun / 10 Oktober 1954 ;
Lahir : Laki- laki .
Jenis kelamin : Indonesia .
Kebangsaan : Jl. Raya Druju No. 731 RT 14/RW 03 Desa
Tempat tinggal : Druju, Kec. Sumbermanjing, Kab. Malang.
Agama : Islam.
Agama : Guru SMPN I Pagelaran / PNS.
Pekerjaan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Arifin, SH , Advokat / Konsultan Hukum , berkantor di Jalan Panglima Sudirman No. 82 Turen - Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2010, kemudian diganti dengan Panasihat hukum bernama M. Zainudin, SH. Advokat yang berkantor di Jl. Martorejo No. 9 Punten Bumiaji Kota Batu Jawa-Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Nopember 2010.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat- surat dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Telah mendengar dakwaan Penuntut umum;

Telah mendengar dan mempelajari keberatan Penasihat hukum terdakwa;

Telah mendengar dan membaca kembali pendapat Penuntut Umum atas keberatan Penasihat hukum;

Telah memperhatikan Putusan Sela yang dijatuhkan Majelis hakim atas keberatan Penasihat hukum tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca kembali Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Drs. H. Soemarsono telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 tahun 2001.

Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buku tentang Money Of YPPT

2 (dua) buku tabungan atas nama Drs. H. Soemarsono,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 1 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa H. Soemarsono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan primer maupun dakwaan subsider, maka dengan itu memohon pada Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum; Disamping itu Terdakwa sendiri juga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa dalam kasus ini saya sekedar dititipi uang tersebut dan saya tidak menikmati sama sekali apalagi memperkaya diri, apalagi uang tersebut semuanya sudah dikembalikan kepada Negara melalui Kejaksaan Negeri Kepanjen, sehingga saya bukanlah seorang koruptor dan oleh karena itu saya mohon dibebaskan dari dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa serta Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum menyampaikan Replik tertanggal 8 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan atas Replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa dalam dupliknya masing-masing tertanggal 22 Desember 2010 menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk. : PDS - 70 /KPJEN/Ft.1/6/2010 tanggal 30 Juni 2010, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa terdakwa Drs. H. Soemarsono bersama sama dengan H. Imam Zarkasi S.Pd (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ir. Suhariyanto MM(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi diantara bulan Mei 2008 sampai dengan bulan September 2009 atau setidaknya diantara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 , bertempat di Yayasan Pendidikan Teknologi Turen Sekolah Menengah Kejuruan SMK Turen Jalan Panglima Sudirman nomor 02 Turen Kabupaten Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, turut serta melakukan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Departemen Pendidikan Nasional memberikan program bantuan Imbal swadaya standard peralatan pembelajaran SMK SSN (Revitalisasi) dan selain itu pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyalurkan Bantuan Operasional Menejemen Mutu (BOMM) dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- Bahwa Ir. Suhariyanto MM selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Turen berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Teknologi Turen nomor 019/C/SK- YPTT/VII/2007 tentang pengangkatan Kepala SMK (STM) "TUREN" , pada tanggal 28 Februari 2008 telah mengajukan proporsal "Program Imbal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN di SMK Turen”

nomor 203/DP/SMK.TRN/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 yang

ditujukan kepada Direktur Pembinaan SMK Up.Kepala Subdit

Kelembagaan Sekolah Direktorat Pembinaan SMK Komplek

DEPDIKNAS Gedung E lantai 12-13 Jalan Jendral Sudirman

Senayan Jakarta Pusat;

- Bahwa sesuai dengan proporsal yang diajukan Ir. Suhariyanto MM tersebut telah diperinci rencana kegiatan adalah sebagai berikut:

N o	Nama alat spesifik asi	Jm l	Satu an	Harga satuan	Jumlah harga	Dana dari pemerintah	Dana sharing
1	Gasoline engine trainer stand	1	Unit	Rp.29.400. 000,-	Rp.29.400.0 00,-	Rp.29.400.0 00,-	0
2	4 post lift hydrolid for wheel alignmen HESHBON HL3300J	1	Unit	Rp.51.000. 000,-	Rp.51.000.0 00,-	0	Rp.51.000.0 00,-
3	Multisca n Hanatech Asian Kit	1	Unit	Rp.39.600. 000,-	Rp.39.600.0 00,-	Rp.39.600.0 00,-	0
4	Wheel Balancer HD-402 Changyon g	1	Unit	Rp.23.600. 000,-	Rp.23.600.0 00,-	0	Rp.23.600.0 00,-
5	Wheel Alignmen t	1	Unit	Rp.131.000 .000	Rp.131.000. 000	Rp.131.000. 000	0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total	Rp.274.000.000	Rp.200.000.000	Rp.74.600.000,-
--------------	----------------	----------------	-----------------

- Bahwa terhadap proporsal “Program Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN di SMK Turen” yang diajukan oleh Ir. Suhariyanto MM tersebut telah disetujui oleh pihak Departemen Pendidikan Nasional dan selanjutnya ditransfer ke rekening penampung yang ditunjuk yaitu pada Bank Jatim nomor rekening 0042923184 atas nama SMK Turen sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Juni 2008, yang mana dana tersebut bersumberkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA.2008;
- Bahwa sesuai dengan buku Panduan Pelaksanaan tahun 2008 Bantuan Pengadaan Peralatan/ Revitalisasi SMK SSN tahun 2008 dalam BAB I Pendahuluan huruf G Karakteristik Program bantuan point ke 4 9empat) disebutkan bahwa jangka waktu penggunaan dana selama 6 (enam) bulan sejak diterimanya dana tersebut direkening sekolah dan harus sudah mulai dimanfaatkan/ dibelanjakan paling lambat 12 (dua belas) hari setelah dana diterima;
- Bahwa ternyata Ir. Suhariyanto MM tidak dapat merealisasikan program kegiatan sebagaimana dalam proporsal yang diajukan untuk mendapatkan bantuan Imbal swadaya standar peralatan pembelajaran SMK SNN di SMK Turen dan Ir. Suhariyanto juga tidak mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi, keuangan dan tehnik;
- Bahwa selanjutnya Ir. Suhariyanto MM selaku kepala sekolah SMK Turen pada tanggal 17 Maret 2008 telah mengajukan proporsal permohonan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK tahun 2008 nomor 224/DP/SMK-TRN/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur melalui Subdin

Dikmenjur jalan Gentengkali nomor 33 Surabaya;

- Bahwa sesuai dengan proporsal yang diajukan Ir. Suhariyanto MM tersebut telah diperinci rencana kegiatan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BAHAN	SPESIFIKASI(Ukuran, Kapasitas, Type dll)	Jumlah Baran g	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH HARGA(Rp)
I	Program Keahlian Teknik				
	Pemanfaatan Tenaga Listrik				
1	Batery AA 2	12 Volt	20 bh	8.000.00	160.000.00
2	Batery Kotak	9 Volt	20 bh	15.000.00	300.000.00
3	Daun Gergaji	12 "	20 bh	11.000.00	220.000.00
4	DIAC	E 900	25 bh	8.000.00	200.000.00
5	DIODA	1 Amp	560 bh	100.00	56.000.00
6	IC Regulator	7812	20 bh	3.500.00	70.000.00
7	IC Regulator	7815	20 bh	3.500.00	70.000.00
8	IC Regulator	7905	20 bh	3.500.00	70.000.00
9	IC Regulator	7909	20 bh	3.500.00	70.000.00
10	IC Regulator	7912	20 bh	3.500.00	70.000.00
11	IC Regulator	7915	20 bh	3.500.00	70.000.00
12	IC Power	TDA 2050	90 bh	5.000.00	450.000.00
13	Kabel NYA (Hijau/Kuning)	1,5 mm	3 rol	145.000.00	435.000.00
14	Kabel NYA (Biru)	1,5 mm	3 rol	127.500.00	382.500.00
15	Kabel NYA (Hitam)	1,5 mm	3 rol	127.500.00	382.500.00
16	Kabel NYA (Kuning)	1,5 mm	3 rol	127.500.00	382.500.00
17	Kabel NYA (Merah)	1,5 mm	3 rol	127.500.00	382.500.00
18	Kabel NYAF (Merah)	0,75 mm	4 rol	97.500.00	390.000.00
19	Kabel NYAF (Kuning)	0,75 mm	4 rol	97.500.00	390.000.00
20	Kabel NYAF (Hitam)	0,75 mm	4 rol	97.500.00	390.000.00
21	Kabel NYAF (Biru)	0,75 mm	4 rol	97.500.00	390.000.00
22	Kabel NYAF (Merah)	1,5 mm	2 rol	225.000.00	450.000.00
23	Kabel NYAF (Biru)	1,5 mm	2 rol	225.000.00	450.000.00
24	Kabel NYAF (Hitam)	1,5 mm	2 rol	150.000.00	300.000.00
25	Kabel NYAF (Kuning)	1,5 mm	2 rol	150.000.00	300.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Kabel NYAF (Merah)	1,5 mm	2 rol	150.000.00	300.000.00
27	Kabel NYAF (Merah)	0,5 mm	1 rol	250.000.00	250.000.00
28	Kabel NYAF (Hitam)	0,5 mm	1 rol	250.000.00	250.000.00
29	Kabel NYM	3 x 1,5 mm	1 rol	580.000.00	580.000.00
30	Kain Perca	Campur - an	10 kg	10.000.00	100.000.00
31	Kapasitor	10000 UF / 80 V	10 bh	17.000.00	170.000.00
32	Kapasitor	2200 UF / 50 V	150 bh	2.000.00	300.000.00
33	Kapasitor	10 UF / 50 V	150 bh	100.00	15.000.00
34	Kapasitor	33 UF / 50 V	150 bh	200.00	30.000.00
35	Klem Kabel (NYM)	10 mm	15 dos	10.000.00	150.000.00
36	Klem Kabel (NYM)	14 mm	10 dos	13.500.00	135.000.00
37	Klem Kabel (NYM)	17 mm	10 dos	15.000.00	150.000.00
38	Klem PVC	5/8 "	150 bh	75.00	37.500.00
39	Lampu	E 10 / 12 V	20 bh	9.000.00	180.000.00
40	LED Merah	Silicon	20 bh	150.00	3.000.00
41	LED Kuning	Silicon	20 bh	150.00	3.000.00
42	LEM	ALTEKO	5 bh	5.000.00	25.000.00
43	Multi Plek	122 x 244 x 18 mm	2 lembar	210.000.00	420.000.00
44	Multi Plek	122 x 244 x 10 mm	2 lembar	140.000.00	280.000.00
45	Oli	SAE 40	4 liter	23.000.00	92.000.00
46	Pendingin Transistor / Heat sin	30 cm	6 bh	32.500.00	195.000.00
47	Pipa Kambuh	3,3 x 3,3 x 170 cm	15 ljr	24.500.00	367.500.00
48	Pipa PVC	5/8 "	46 lonjor	7.500.00	345.000.00
49	Sekrum Putih	4 x 3/8 "	2 dos	35.000.00	70.000.00
50	Soket Bateray 9 Volt	9 Volt	25 bh	3.500.00	87.500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Terminal strip	6 mm	25 bh	3.500.00	87.500.00
52	Trafo motor	220 V, 20 A, CT	2 bh	575.000.00	1.150.000
53	Trafo motor	220 V, 10 A, CT	2 bh	325.000.00	650.000.00
54	TRANSISTOR	BC 107	10 bh	2.000.00	20.000.00
55	TRANSISTOR	BC 108	10 bh	2.000.00	20.000.00
56	TRANSISTOR	BC 109	10 bh	2.000.00	20.000.00
57	TRANSISTOR	2N 3055	10 bh	10.000.00	100.000.00
58	TRANSISTOR	MJ 2955	10 bh	10.000.00	100.000.00
59	TRANSISTOR	2 SA 1216	8 bh	30.000.00	240.000.00
60	TRANSISTOR	2 SC 2922	8 bh	30.000.00	240.000.00
61	TRANSISTOR	TIP 2955	8 bh	10.000.00	80.000.00
62	TRANSISTOR	TIP 3055	8 bh	10.000.00	80.000.00
63	TRANSISTOR	TIP 31 C	8 bh	3.000.00	24.000.00
64	TRANSISTOR	TIP 42 C	8 bh	3.000.00	24.000.00
65	TRANSISTOR	Sunken	8 set	35.000.00	280.000.00
66	TRIAC	T 2800	16 bh	6.000.00	96.000.00
67	UJT	2N 2646	10 bh	5.000.00	50.000.00
68	HCl		5 liter	20.000.00	100.000.00
69	H2O2		5 liter	20.000.00	100.000.00
70	Kertas HVS	70 gram Sinar Dunia	10 rim	31.500.00	315.000.00
71	Tinta Printer	e print 200 ml	2 botol	41.000.00	82.000.00
II Program Keahlian Teknik Pemesinan					
1	Baja AS	2"	1 lonjor	800.000.00	800.000.00
2	Baja AS	1 1/2"	1 lonjor	450.000.00	450.000.00
3	Baja AS	1 1/4"	1 lonjor	350.000.00	350.000.00
4	Baja AS	1"	10 lonjor	245.000.00	2.450.000.00
5	Baja AS	3/4"	10 lonjor	220.000.00	2.200.000.00
6	Baja AS	1/2"	10 lonjor	74.000.00	740.000.00
7	Baja Segi-empat/Virkan	1"	10 lonjor	320.000.00	3.200.000.00
8	Baja Segi-empat/Virkan	5/8"	10 lonjor	45.000.00	450.000.00
9	Plat Strip	5 mm x 1"	20 lonjor	61.050.00	1.221.000.00
10	Plat Strip	3 mm x 1/2"	20 lonjor	22.500.00	450.000.00
11	UNF Kanal U	85 x 6 mm	8 lonjor	335.500.00	2.684.000.00
12	Elektroda Las	RB 26/2,6 mm	10 kg	15.000.00	2.250.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Mata Bor	12,5 mm	8 bh	75.000.00	600.000.00
36	Mata Bor	13 mm		80.000.00	640.000.00
37	Bor Center	2 mm	4 bh	45.000.00	180.000.00
38	Bor Center	4 mm	8 bh	55.000.00	440.000.00
39	Pisau Frais Jari	6 mm	8 bh	45.000.00	360.000.00
40	Pisau Frais Jari	8 mm	8 bh	55.000.00	440.000.00
41	Pisau Frais Jari	10 mm	4 bh	65.000.00	260.000.00
42	Pisau Frais Jari	12 mm	4 bh	75.000.00	300.000.00
43	Pisau Frais Jari	14 mm	4 bh	100.000.00	400.000.00
44	Pisau Frais Jari	16 mm	4 bh	125.000.00	500.000.00
45	Pisau Frais Jari	20 mm	4 bh	130.000.00	520.000.00
46	Daun Tangan Gergaji	12"	80 bh	11.000.00	880.000.00
47	Daun Tangan Gergaji	14"	20 bh	55.000.00	1.100.000.00
48	Batu Tangan Gerinda	4"	20 bh	8.000.00	160.000.00
49	Batu Gerinda Mesin Halus	8"x1"x1 ¼"	10 bh	75.000.00	750.000.00
50	Batu Gerinda Mesin Kasar	8"x1"x1 ¼"	10 bh	55.000.00	550.000.00
51	Batu Potong Gerinda	14"	15 bh	35.000.00	525.000.00
52	Kikir Plat	6"	20 bh	27.500.00	550.000.00
53	Kikir Plat	8"	20 bh	35.000.00	700.000.00
54	Kikir Plat Bulat	6"	15 bh	30.000.00	450.000.00
55	Kikir Plat Bulat	8"	15 bh	35.000.00	525.000.00
56	Kikir Segitiga Plat	6"	10 bh	22.500.00	225.000.00
57	Kikir Segitiga Plat	8"	15 bh	30.000.00	450.000.00
58	Pisau Ekor Burung	20 x 50 mm	1 bh	250.000.00	250.000.00
59	Pisau Frais Kasar	20 x 10 x 50 mm	1 bh	151.500.00	151.500.00
60	Penitik	10 mm	10 bh	15.000.00	150.000.00
61	Penggores	11 mm	10 bh	35.000.00	350.000.00
62	Minyak Pelumas	SAE 40	10 liter	20.000.00	200.000.00
63	Minyak Potong	Drumus	5 liter	25.000.00	125.000.00
64	Seng	0,3 mm	1 rol	950.000.00	950.000.00
65	Gas Oksigen	O2	8 botol	65.000.00	520.000.00
66	Kertas HVS	70 Gram Sinar Dunia	20 rim	31.500.00	630.000.00
67	Tinta Printer	E print 200ml	5 botol	41.000.00	205.000.00
I Program Keahlian Teknik					
II Mekanik Otomotif					
1	Jack	Banana	200 bh	8.000.00	1.600.000.00
2	Daun Gergaji	Sanflex	30 bh	10.000.00	300.000.00
3	Kawat Tali	3 mm	10 kg	10.000.00	100.000.00
4	Pahat Beji Potong	Hitachi 14 "	4 bh	35.000.00	140.000.00
5	Kabel	1 x 2,5 mm		450.000.00	1.800.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Minyak Pelumas Mesin	Mesran Super 4 lt	30 galon	62.000.00	1.860.000.00
24	Flasher	12v 3T Niles	15 bh	14.000.00	210.000.00
25	Sekreng	Gepeng	300 bh	300.00	90.000.00
26	Sekreng	Bulat/Botol	300 bh	300.00	90.000.00
27	Paltina	S Goal ST100	24 bh	22.500.00	540.000.00
28	Kondensor	Denso 2540	25 bh	12.500.00	312.000.00
29	Busi	16 Ex Denso	65 bh	8.500.00	552.500.00
30	Baut Nepel	Rem	7 bh	1.500.00	10.500.00
31	Baut Setelan Kelep	TW	30 bh	2.500.00	75.000.00
32	Baut Platina	Long	30 bh	500.00	15.000.00
33	Baut Platina	Short	30 bh	500.00	15.000.00
34	Thinner	A12	6 liter	7.000.00	42.000.00
35	Cat	DN Chrome Orange	8 kg	81.500.00	652.000.00
36	Spiritus	Bakar	6 liter	4.000.00	24.000.00
37	Amplas	Kain FW 1	20 lembar	1.500.00	30.000.00
38	Epoxi	Omega Grey + H	10 kg	27.000.00	270.000.00
39	Premium	-	1500 liter	4.500.00	6.750.000.00
40	Solar	-	200 liter	4.300.00	860.000.00
41	Minyak Tanah	-	100 liter	2.400.00	240.000.00
42	Gas Oksigen	O2	6 botol	65.000.00	390.000.00
43	Kerats HVS	70 gram Sinar Dunia	20 rim	31.500.00	630.000.00
44	Tinta Printer	E print 200 ml	5 botol	41.000.00	205.000.00
JUMLAH :					91.575.000.00

- Bahwa terhadap proporsal Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK yang diajukan oleh Ir. Suhariyanto MM tersebut telah disetujui oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya ditransfer ke rekening penampung pada Bank Jatim nomor rekening 0042923184 atas nama SMK Turen sebesar Rp. 91.575.000,- (Sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 23 Juni 2008 yang mana dana tersebut bersumberkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

propinsi Jawa Timur TA.2008;

- Bahwa berdasarkan panduan pengelolaan subsidi bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) tahun 2008 dalam Bab III pelaksanaan dan pengelolaan keuangan disebutkan bahwa dana harus sudah dimanfaatkan oleh SMK selambat lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah dana diterima di rekening sekolah dan penggunaan dana Bantuan Operasional manajemen mutu SMK harus selesai dipertanggungjawabkan 5 (lima) bulan dihitung mulai diterimanya dana di rekening SMK;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 Ir. Suhariyanto MM diberhentikan sebagai kepala sekolah SMK Turen berdasarkan Surat keputusan Pengurus Yayasan pendidikan Teknologi Turen (YPTT) nomor 047/P1.SK/YPTT/IV/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh ketua Yayasan YPTT yaitu Tarsisius Soetoro, sehingga hal tersebut Ir. Suhariyanto tidak bisa melanjutkan program program yang dibiayai oleh dana BOMM dan Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SNN TA. 2008 dan seharusnya Ir. Suhariyanto MM menyerahkan dana bantuan tersebut kepada Kepala Sekolah SMK Turen sebagai penggantinya yaitu Drs. Muchammad Affandi untuk melanjutkan program yang dibiayai oleh dana BOMM dan dana Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN TA. 2008;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2008 bertempat di rumah Ir. Suhariyanto MM, telah dilakukan rapat pembicaraan yang dihadiri oleh H. Imam Zarkasi S.Pd , Ir. Suhariyanto MM, Winarko ST yang membahas mengenai penyelamatan uang dana bantuan BOMM dan dana Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SNN TA. 2008 sejumlah Rp. 291.575.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di rekening atas nama SMK Turen di Bank Jatim agar tidak diblokir oleh pihak TL. Soetoro, yang kemudian disepakati untuk ditarik secara tunai dari Bank Jatim;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2008 Eny Musayadah selaku bendahara pelaksana BOMM dan Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN dihubungi oleh Winarko ST untuk diajak mencairkan dana BOMM dan Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN di Bank Jatim yang mana H. Imam Zarkasi S.Pd telah menunggu di Bank Jatim dan selanjutnya ditarik secara tunai dengan 2 (dua) formulir slip penarikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada H. Imam Zarkasi S.Pd yang kemudian oleh H. Imam Zarkasi S.Pd diserahkan kepada Winarko ST untuk digunakan membayar gaji guru SMK Turen;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2008 Eny Musayadah bersama dengan H. Imam Zarkasi S.Pd bertempat di Bank Jatim Malang kembali mengambil uang bantuan BOMM dan Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN secara tunai sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan setelah cair kemudian uang tersebut dibawa oleh H. Imam Zarkasi S.Pd dan selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2008 uang sejumlah Rp. 192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut disimpan di rekening anak dari H. Imam Zarkasi yang bernama Athok Saifur Rizal di Bank BCA KCP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondanglegi;

- Bahwa kemudian H. Imam Zarkasi S.Pd menggunakan uang yang telah tersimpan di rekening atas nama Athok Saifur Rizal di Bank BCA tersebut untuk membayar angsuran hutang Yayasan Pendidikan Teknologi Turen kepada Koperasi "Server" yang berkedudukan di Pondok Blimbing Indah Blok D 4 nomor 32 A Kota Malang dengan perincian pada tanggal 26-11-2008 sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) , pada tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk operasional yayasan sebesar Rp. 3.500.000,- ;
- Bahwa kemudian H. Imam Zarkasi S.Pd pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2009 telah melakukan rapat dengan terdakwa , Ir. Suhariyanto MM dan Mudjadi yang pada pokoknya membahas mengenai penempatan sisa uang BOMM dan Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN sebesar Rp. 167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian disepakati uang tersebut akan disimpan di rekening atas nama terdakwa di Bank BCA ;
- Bahwa terdakwa menyetujui penempatan dana BOMM dan dana Imbal swadaya Standar Peralatan pembelajaran TA.2008 di rekeningnya di Bank BCA karena terdakwa merasa kasihan terhadap H. Imam Zarkasi yang telah mengagunkan atau menjaminkan rumah dan tanahnya untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Syariah Mandiri, yang mana dana pinjaman tersebut digunakan untuk membangun gedung STM/SMK Turen sebanyak 15 (lima belas) lokal, padahal terdakwa mengetahui bahwa dana BOMM dan dana Imbal swadaya standar peralatan pembelajaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2008 peruntukannya bukan untuk membayar hutang pada Bank

Syariah Mandiri;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2009 H. Imam Zarkasi S.Pd mentransfer uang sisa dana BOMM dan Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN sebesar Rp. 167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Athok Saifur Rizal ke rekening terdakwa nomor rekening 3170220624 pada Bank BCA KCP Gondanglegi;
- Bahwa selanjutnya setelah uang tersimpan di rekening terdakwa di Bank BCA KCP Gondanglegi kemudian uang sebesar Rp. 167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dengan kesepakatan H.Imam Zarkasi S.Pd, Ir. Suhariyanto MM digunakan untuk :

1. Tanggal 22- 12- 2008 Student operasional cost Rp. 150.000,-
2. Tanggal 23- 3- 9009 nebus aset dari P.Edi Rp. 55.000.000,-
3. Tanggal 11- 4- 2009 Surat pencabutan Bosu Rp. 5.000.000,-
4. Tanggal 11- 5- 2009 Operasional masuk kantor Rp. 30.000.000,-
5. Tanggal 13- 5- 2009 Bayar Bosu/ Athok yang terima Rp. 3.000.000,-
6. Tanggal 22- 5- 2009 UJP (uang jam pelajaran) bulan Mei Rp. 75.000.000,-
7. Tanggal 7- 7- 2009 Administrasi ke Jakarta Rp. 130.000,-
8. Tanggal 12- 9- 2009 Diambil Pak. Zarkasi ke Jakarta Rp. 4.020.000,-

Atau setidaknya tidak dipergunakan untuk kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan program bantuan operasional manajemen mutu dan

Imbal swadaya standar peralatan pembelajaran SMK SSN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa Drs. H. Soemarsono bersama sama dengan H. Imam Zarkasi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ir. Suhariyanto MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi diantara bulan Mei 2008 sampai dengan bulan September 2009 atau setidaknya diantara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Yayasan Pendidikan Teknologi Turen Sekolah Menengah Kejuruan SMK Turen Jalan Panglima Sudirman nomor 02 Turen Kabupaten Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Departemen Pendidikan Nasional memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program bantuan Imbal swadaya standar peralatan pembelajaran

SMK SSN (Revitalisasi) dan selain itu pemerintah Provinsi

Jawa Timur juga menyalurkan Bantuan Operasional Menejemen

Mutu (BOMM) dengan persyaratan yang telah ditentukan;

- Bahwa Ir. Suhariyanto MM selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Turen berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Teknologi Turen nomor 019/C/SK- YPTT/VII/2007 tentang pengangkatan Kepala SMK (STM) "TUREN", pada tanggal 28 Februari 2008 telah mengajukan proporsal "Program Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN di SMK Turen" nomor 203/DP/SMK.TRN/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan SMK Up.Kepala Subdit Kelembagaan Sekolah Direktorat Pembinaan SMK Komplek DEPDIKNAS Gedung E lantai 12-13 Jalan Jendral Sudirman Senayan Jakarta Pusat;
- Bahwa sesuai dengan proporsal yang diajukan Ir. Suhariyanto MM tersebut telah diperinci rencana kegiatan adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama alat spesifikasi	Jml	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga	Dana dari pemerintah	Dana sharing
1	Gasoline engine trainner stand	1	Unit	Rp.29.400.000,-	Rp.29.400.000,-	Rp.29.400.000,-	0
2	4 post lift hydrolic for wheel alignmen HESHBON HL3300J	1	Unit	Rp.51.000.000,-	Rp.51.000.000,-	0	Rp.51.000.000,-
3	Multiscan Hanatech Asian Kit	1	Unit	Rp.39.600.000,-	Rp.39.600.000,-	Rp.39.600.000,-	0
4	Wheel Balancer HD-402 Changyong	1	Unit	Rp.23.600.000,-	Rp.23.600.000,-	0	Rp.23.600.000,-
5	Wheel Alignmen t	1	Unit	Rp.131.000.000	Rp.131.000.000	Rp.131.000.000	0
Jumlah total					Rp.274.000.000	Rp.200.000.000	Rp.74.600.000,-

- Bahwa terhadap proporsal “Program Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN di SMK Turen” yang diajukan oleh Ir. Suhariyanto MM tersebut telah disetujui oleh pihak Departemen Pendidikan Nasional dan selanjutnya ditransfer ke rekening penampung pada Bank Jatim nomor rekening 0042923184 atas nama SMK Turen sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Juni 2008, yang mana dana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumberkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA.2008;

- Bahwa sesuai dengan buku Panduan Pelaksanaan tahun 2008 Bantuan Pengadaan Peralatan/ Revitalisasi SMK SSN tahun 2008 dalam BAB I Pendahuluan huruf G Karakteristik Program bantuan point ke 4 disebutkan bahwa jangka waktu penggunaan dana selama 6 (enam) bulan sejak diterimanya dana tersebut direkening sekolah dan harus sudah mulai dimanfaatkan/ dibelanjakan paling lambat 12 (dua belas) hari setelah dana diterima;
- Bahwa ternyata Ir. Suhariyanto MM tidak dapat merealisasikan program kegiatan sebagaimana dalam proporsal yang diajukan untuk mendapatkan bantuan Imbal swadaya standard peralatan pembelajaran SMK SNN di SMK Turen dan Ir. Suhariyanto juga tidak mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi, keuangan dan tehnik;
- Bahwa selanjutnya Ir. Suhariyanto MM selaku kepala sekolah SMK Turen pada tanggal 17 Maret 2008 telah mengajukan proporsal permohonan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK tahun 2008 nomor 224/DP/SMK-TRN/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang ditujukan kepada kepada Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur melalui Subdin Dikmenjur jalan Gentengkali nomor 33 Surabaya;
- Bahwa sesuai dengan proporsal yang diajukan Ir. Suhariyanto MM tersebut telah diperinci rencana kegiatan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BAHAN	SPESIFIKASI(Ukuran, Kapasitas, Type dll)	Jumlah Baran g	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH HARGA(Rp)
I	Program Keahlian Teknik				
	Pemanfaatan Tenaga Listrik				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Batery AA 2	12 Volt	20 bh	8.000.00	160.000.00
2	Batery Kotak	9 Volt	20 bh	15.000.00	300.000.00
3	Daun Gergaji	12 "	20 bh	11.000.00	220.000.00
4	DIAC	E 900	25 bh	8.000.00	200.000.00
5	DIODA	1 Amp	560 bh	100.00	56.000.00
6	IC Regulator	7812	20 bh	3.500.00	70.000.00
7	IC Regulator	7815	20 bh	3.500.00	70.000.00
8	IC Regulator	7905	20 bh	3.500.00	70.000.00
9	IC Regulator	7909	20 bh	3.500.00	70.000.00
10	IC Regulator	7912	20 bh	3.500.00	70.000.00
11	IC Regulator	7915	20 bh	3.500.00	70.000.00
12	IC Power	TDA 2050	90 bh	5.000.00	450.000.00
13	Kabel NYA (Hijau/Kuning)	1,5 mm	3 rol	145.000.00	435.000.00
14	Kabel NYA (Biru)	1,5 mm	3 rol	127.500.00	382.500.00
15	Kabel NYA (Hitam)	1,5 mm	3 rol	127.500.00	382.500.00
16	Kabel NYA (Kuning)	1,5 mm	3 rol	127.500.00	382.500.00
17	Kabel NYA (Merah)	1,5 mm	3 rol	127.500.00	382.500.00
18	Kabel NYAF (Merah)	0,75 mm	4 rol	97.500.00	390.000.00
19	Kabel NYAF (Kuning)	0,75 mm	4 rol	97.500.00	390.000.00
20	Kabel NYAF (Hitam)	0,75 mm	4 rol	97.500.00	390.000.00
21	Kabel NYAF (Biru)	0,75 mm	4 rol	97.500.00	390.000.00
22	Kabel NYAF (Merah)	1,5 mm	2 rol	225.000.00	450.000.00
23	Kabel NYAF (Biru)	1,5 mm	2 rol	225.000.00	450.000.00
24	Kabel NYAF (Hitam)	1,5 mm	2 rol	150.000.00	300.000.00
25	Kabel NYAF (Kuning)	1,5 mm	2 rol	150.000.00	300.000.00
26	Kabel NYAF (Merah)	1,5 mm	2 rol	150.000.00	300.000.00
27	Kabel NYAF (Merah)	0,5 mm	1 rol	250.000.00	250.000.00
28	Kabel NYAF (Hitam)	0,5 mm	1 rol	250.000.00	250.000.00
29	Kabel NYM	3 x 1,5 mm	1 rol	580.000.00	580.000.00
30	Kain Perca	Campur - an	10 kg	10.000.00	100.000.00
31	Kapasitor	10000 UF / 80 V	10 bh	17.000.00	170.000.00
32	Kapasitor	2200 UF / 50 V	150 bh	2.000.00	300.000.00
33	Kapasitor	10 UF / 50 V	150 bh	100.00	15.000.00
34	Kapasitor	33 UF / 50 V	150 bh	200.00	30.000.00
35	Klem Kabel (NYM)	10 mm	15 dos	10.000.00	150.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Klem Kabel (NYM)	14 mm	10 dos	13.500.00	135.000.00
37	Klem Kabel (NYM)	17 mm	10 dos	15.000.00	150.000.00
38	Klem PVC	5/8 "	150 bh	75.00	37.500.00
39	Lampu	E 10 / 12 V	20 bh	9.000.00	180.000.00
40	LED Merah	Silicon	20 bh	150.00	3.000.00
41	LED Kuning	Silicon	20 bh	150.00	3.000.00
42	LEM	ALTEKO	5 bh	5.000.00	25.000.00
43	Multi Plek	122 x 244 x 18 mm	2 lembaran	210.000.00	420.000.00
44	Multi Plek	122 x 244 x 10 mm	2 lembaran	140.000.00	280.000.00
45	Oli	SAE 40	4 liter	23.000.00	92.000.00
46	Pendingin Transistor / Heat sin	30 cm	6 bh	32.500.00	195.000.00
47	Pipa Kambuh	3,3 x 3,3 x 170 cm	15 ljr	24.500.00	367.500.00
48	Pipa PVC	5/8 "	46 lonjor	7.500.00	345.000.00
49	Sekrum Putih	4 x 3/8 "	2 dos	35.000.00	70.000.00
50	Soket Bateray 9 Volt	9 Volt	25 bh	3.500.00	87.500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Material Bdr strip	12,5 mm	mm	25 bh	73.000.00	800500000
36	Motor	1320 V, 20 A, CT		2 bh	585.000.00	645000000
37	Batu Chisep	22 mm V, 10 A, CT		2 bh	343.000.00	180.000.00
38	TRANSISTOR	4 mm BC 107		4 bh	53.000.00	240.000.00
39	TRANSISTOR	6 mm BC 108		8 bh	2.000.00	30.000.00
40	Pisau Frais Jari	8 mm BC 109		10 bh	55.000.00	440.000.00
41	Pisau Frais Jari	10 mm 2N 3055		10 bh	10.000.00	900.000.00
42	Pisau Frais Jari	12 mm MJ 2955		10 bh	10.000.00	900.000.00
43	Pisau Frais Jari	14 mm 2 SA 1216		48 bh	30.000.00	940.000.00
44	Pisau Frais Jari	16 mm 2 SC 2922		48 bh	100.000.00	400.000.00
45	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 2955		48 bh	125.000.00	600.000.00
46	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 3055		48 bh	10.000.00	80.000.00
47	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 31 Niles		48 bh	17.000.00	880.000.00
48	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 31 C		48 bh	3.000.00	84.000.00
49	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
50	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
51	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
52	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
53	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
54	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
55	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
56	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
57	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
58	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
59	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
60	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
61	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
62	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
63	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
64	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
65	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
66	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
67	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
68	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
69	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
70	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
71	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
72	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
73	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
74	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
75	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
76	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
77	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
78	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
79	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
80	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
81	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
82	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
83	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
84	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
85	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
86	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
87	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
88	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
89	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
90	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
91	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
92	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
93	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
94	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
95	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
96	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
97	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
98	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
99	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00
100	Pisau Frais Jari	20 mm TIP 42 C		48 bh	3.000.00	24.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proporsal Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK yang diajukan oleh Ir. Suhariyanto MM tersebut telah disetujui oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya ditransfer ke rekening penampung pada Bank Jatim nomor rekening 0042923184 atas nama SMK Turen sebesar Rp. 91.575.000,- (Sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 23 Juni 2008 yang mana dana tersebut bersumberkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah propinsi Jawa Timur TA.2008;
- Bahwa berdasarkan panduan pengelolaan subsidi bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) tahun 2008 dalam Bab III pelaksanaan dan pengelolaan keuangan disebutkan bahwa dana harus sudah dimanfaatkan oleh SMK selambat lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah dana diterima di rekening sekolah dan penggunaan dana Bantuan Operasional manajemen mutu SMK harus selesai dipertanggungjawabkan 5 (lima) bulan dihitung mulai diterimanya dana di rekening SMK;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 Ir. Suhariyanto MM diberhentikan sebagai kepala sekolah SMK Turen berdasarkan Surat keputusan Pengurus Yayasan pendidikan Teknologi Turen (YPTT) nomor 047/P1.SK/YPTT/IV/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh ketua Yayasan YPTT yaitu Tarsisius Soetoro, sehingga hal tersebut Ir. Suhariyanto MM tidak bisa melanjutkan program program yang dibiayai oleh dana BOMM dan Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SNN TA. 2008 dan seharusnya Ir. Suhariyanto MM menyerahkan dana bantuan tersebut kepada Kepala Sekolah SMK Turen sebagai penggantinya yaitu Drs. Muchammad Affandi untuk melanjutkan program yang dibiayai oleh dana BOMM dan dana Imbal Swadaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN TA. 2008 ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2008 bertempat di rumah Ir. Suhariyanto MM, telah dilakukan rapat pembicaraan yang dihadiri oleh H. Imam Zarkasi S.Pd , Ir. Suhariyanto MM, Winarko ST yang membahas mengenai penyelamatan uang dana bantuan BOMM dan dana Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN TA. 2008 sejumlah Rp. 291.575.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di rekening atas nama SMK Turen di Bank Jatim agar tidak diblokir oleh pihak TL. Soetoro , yang kemudian disepakati untuk ditarik secara tunai dari Bank Jatim;
- Bahwa selanjutnya H. Imam Zarkasi pada tanggal 25 Juni 2008 meminta Winarko ST untuk menghubungi Eny Musayadah sebagai bendahara pelaksana BOMM dan Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN untuk mencairkan dana BOMM dan Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN di Bank Jatim karena yang berwenang untuk dapat mancairkan uang dana BOMM dan Imbal swadaya standar peralatan pembelajaran adalah Eny Musayadah dan H. Imam Zarkasi S.Pd dan kemudian H. Imam Zarkasi S.Pd menunggu di Bank Jatim dan selanjutnya Eny Musayadah dan H. Imam Zarkasi S.Pd menarik secara tunai dengan 2 (dua) formulir slip penarikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada H. Imam Zarkasi S.Pd yang kemudian oleh H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Zarkasi S.Pd diserahkan kepada Winarko ST untuk digunakan membayar gaji guru SMK Turen;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2008 Eny Musayadah bersama dengan H. Imam Zarkasi S.Pd bertempat di Bank Jatim Malang kembali mengambil uang bantuan BOMM dan Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN secara tunai sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan setelah cair kemudian uang tersebut dibawa oleh H. Imam Zarkasi S.Pd dan selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2008 uang sejumlah Rp. 192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut disimpan di rekening anak dari H. Imam Zarkasi yang bernama Athok Saifur Rizal di Bank BCA KCP Gondanglegi padahal H. Imam Zarkasi S.Pd mengetahui bahwa dana BOMM dan Imbal swadaya standar peralatan pembelajaran tersebut seharusnya disimpan direkening Bank Jatim;
- Bahwa kemudian H. Imam Zarkasi S.Pd menggunakan uang dana BOMM dan Imbal swadaya standar peralatan pembelajaran TA.2008 yang telah tersimpan di rekening atas nama Athok Saifur Rizal di Bank BCA tersebut untuk membayar angsuran hutang Yayasan Pendidikan Tehnologi Turen kepada Koperasi "Server" yang berkedudukan di Pondok Blimbing Indah Blok D 4 nomor 32 A Kota Malang dengan perincian pada tanggal 26-11-2008 sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) , pada tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk operasional yayasan sebesar Rp. 3.500.000,- padahal H. Imam Zarkasi S.Pd mengetahui bahwa kegunaan dana BOMM dan dana Imbal Swadaya standar peralatan pembelajaran seharusnya digunakan sesuai dengan proporsal yang diajukan oleh Ir. Suhariyanto MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa kemudian H. Imam Zarkasi S.Pd pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2009 telah melakukan perundingan kembali dengan terdakwa, Ir. Suhariyanto MM dan Mudjiadi yang pada pokoknya membahas mengenai penempatan sisa uang BOMM dan Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN sebesar Rp. 167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian H. Imam Zarkasi S.Pd bersama dengan terdakwa sepakat uang tersebut disimpan di rekening atas nama terdakwa di Bank BCA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2009 H. Imam Zarkasi S.Pd mentransfer uang sisa dana BOMM dan Imbal Swadaya Standar Peralatan Pembelajaran SMK SSN sebesar Rp. 167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Athok Saifur Rizal ke rekening terdakwa nomor rekening 3170220624 pada Bank BCA KCP Gondanglegi;
- Bahwa terdakwa yang juga menjabat sebagai bendahara Yayasan Pendidikan Tehnologi Turen sebenarnya tidak berwenang untuk menyimpan dan mempergunakan dana BOMM dan dana Imbal swadaya standar peralatan pembelajaran TA. 2008 karena sesuai dengan proporsal yang diajukan, telah ditentukan untuk penampungan dana bantuan tersebut adalah rekening atas nama SMK Turen di Bank Jatim;
- Bahwa selanjutnya setelah uang tersimpan di rekening terdakwa di Bank BCA KCP Gondanglegi sebesar Rp. 167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa dengan kesepakatan Ir. Suhariyanto dan H. Imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zarkasi S.Pd telah menggunakan dana tersebut untuk :

1. Tanggal 22- 12- 2008 Student operasional cost Rp. 150.000,-
2. Tanggal 23- 3- 9009 nebus aset dari P.Edi Rp. 55.000.000,-
3. Tanggal 11- 4- 2009 Surat pencabutan Bosu Rp. 5.000.000,-
4. Tanggal 11- 5- 2009 Operasional masuk kantor Rp. 30.000.000,-
5. Tanggal 13- 5- 2009 Bayar Bosu/ athok yang terima Rp. 3.000.000,-
6. Tanggal 22- 5- 2009 UJP (uang jam pelajaran) bulan Mei Rp. 75.000.000,-
7. Tanggal 7- 7- 2009 Administrasi ke Jakarta Rp. 130.000,-
8. Tanggal 12- 9- 2009 Diambil Pak. Zarkasi ke Jakarta Rp. 4.020.000,-

Atau setidaknya tidak dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan program bantuan operasional manajemen mutu dan Imbal swadaya standar peralatan pembelajaran SMK SSN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara dengan sebesar Rp. 167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Penuntut umum telah menyampaikan pendapatnya.

Menimbang bahwa Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan keberatan penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;

Menetapkan sidang pemeriksaan perkara pidana pada pengadilan Negeri Kepanjen No.589/Pid.Sus/2010/PN.Kpj atas nama Terdakwa Drs.H.Soemarsono dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing- masing, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ir. Suharyanto, MM** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya :

Saksi mengerti saat ini menjadi saksi dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan terdakwa Soemarsono.

Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Turen sejak tahun 2007 s/d akhir 2008.

Selama saksi menjabat Kepala Sekolah, yaitu pada tahun 2008 Sekolah SMK Turen pernah mendapat dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan dana Revitalisasi.

Dana BOMM bersal dari Kantor Kementerian Pendidikan Provinsi, sedangkan dana Revitalisasi berasal dari Kantor Kementerian Pendidikan Pusat.

Dalam memperoleh dana BOMM dan Revitalisasi didahului dengan pengajuan proposal.

Yang pertama mengajukan proposal untuk memperoleh dana BOMM dan Revitalisasi adalah Pak Zarkasi sebagai Kepala Sekolah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena tidak cair maka saat saya sebagai Kepala Sekolah penggantinya, mengajukan permohonan lagi yang akhirnya berhasil cair.

Dalam proposal pengajuan dana Revitalisasi dirinci mengenai barang-barang yang dibutuhkan sekolah.

Dana BOMM yang diminta Rp. 91.000.000,- disetujui semua, dan sudah turun dalam dua tahap sedangkan dana Revitalisasi pengajuannya sebesar Rp. 300.000.000,- namun yang disetujui sebesar Rp. 200.000.000,-, juga sudah cair semua.

Uang tersebut turun dengan cara ditransfer ke rekening atas nama sekolah di bank Jatim, semua berjumlah Rp. 291.000.000,-

Pada saat dana BOMM dan dana Revitalisasi turun, saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah.

Dana BOMM dan dana Revitalisasi tersebut, sampai sekarang belum digunakan sama sekali.

Terdakwa diajukan ke persidangan ini, karena Terdakwa memegang atau menyimpan uang BOMM dan Revitalisasi.

Saksi mengetahui kalau Terdakwa memegang atau menyimpan uang tersebut dari pengakuan Pak Zarkasi dalam kesaksiannya saat saya menjadi terdakwa dalam perkara yang sama.

Saat dana BOMM dan Revitalisasi turun, yang menjabat sebagai Ketua Yayasan adalah Pak Zarkasi, dan pencairan dana tersebut adalah hasil rapat/musyawarah yayasan yang dihadiri Imam Zarkasi, saya, Pak Na'ir, Pak Supriyadi, Winarko, ST. Terdakwa dan Eny Musyayadah, dengan alasan menyelamatkan dana tersebut.

Terdakwa saat rapat yayasan tersebut datang, tetapi agak sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang yang berasal dari dana BOMM dan Revitalisasi tersebut pernah digunakan sebagian untuk membayar hutang yayasan kepada koperasi.

Hutang tersebut atas nama yayasan sebesar Rp.24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan perbaikan gedung sekolah SMK Turen.

Uang yang disimpan oleh Terdakwa saya tidak tahu persis jumlahnya.

Terdakwa ditunjuk menyimpan dana bantuan tersebut, karena terdakwa menjabat sebagai bendahara Yayasan.

Saya tidak tahu apakah dana BOMM dan Revitalisasi tersebut pernah digunakan oleh Terdakwa atau tidak.

Yang berhak mencairkan dana atas nama yayasan adalah Terdakwa sebagai bendahara Yayasan, tapi karena bantuan dana BOMM dan Revitalisasi tersebut rekeningnya atas nama SMK Turen, maka yang berhak mencairkan dana tersebut adalah Pak Imam Zarkasi karena saat pengajuan dana tersebut, rekeningnya masih atas nama Pak Imam Zarkasi yang waktu itu masih menjabat Kepala sekolah SMK Turen..

Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena Terdakwa memegang sebagian uang BOMM dan Revitalisasi.

Maksudnya memegang adalah Terdakwa yang menyimpan sebagian uang dana Bomm dan Revitalisasi yang dicairkan oleh Pak Imam Zarkasi.

Saya mengetahui kalau Terdakwa memegang sebagian dana sumbangan pemerintah tersebut atas perintah Pak Imam Zarkasi, dan saya pun menyetujuinya dengan alasan mengamankan dana tersebut.

Dana yang disimpan oleh Terdakwa, berdasarkan hasil rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan akhirnya dicairkan juga atas perintah H. Imam

Zarkasi dan saya pun menyetujuinya.

Saat dana BOMM dan Revutalisasi turun, yang menjabat sebagai

Ketua Yayasan adalah Pak Imam Zarkasi.

Yang mencairkan dana Bomm dan Revitalisasi adalah Pak Imam

Zarkasi selaku ketua yayasan dan Eny Musayadah, yang

merupakan hasil rapat yayasan.

Uang yang berasal dari dana Bomm atau Revitalisasi tersebut

pernah digunakan sebagian untuk membayar hutang koperasi.

Terdakwa ditunjuk menyimpan dana bantuan karena sebagai

bendahara yayasan.

Saya tidak tahu sama sekali apakah dana Bomm dan Revitalisasi

tersebut pernah digunakan oleh Terdakwa atau tidak.

Yang berhak mencairkan dana atas nama yayasan adalah Terdakwa

tapi karena bantuan Bomm dan Revitalisasi tersebut

rekeningnya atas nama SMK maka yang berhak mencairkan

adalah Pak Imam Zarkasi karena saat pengajuan rekeningnya

masih atas nama Pak Imam Zarkasi waktu masih menjadi Kepala

sekolah.

Setelah dana BOMM dan revitalisasi setelah turun belum sempat

dibelanjakan sebagaimana peruntukannya dalam pengajuan

proposal.

Ya, dana bantuan dengan jumlah total Rp. 291.000.000,-

(duaratus sembilanpuluh satu juta rupiah) tersebut pernah

saya terima dari yayasan untuk dikembalikan kepada Negara.

Saya mengembalikan dana bantuan tersebut pada tanggal 26

Agustus 2009.

Dana bantuan tidak sampai digunakan karena pada waktu itu ada

perebutan kekuasaan oleh yayasan lain terhadap SMK Turen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga suasanaanya menjadi kacau.

Atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan benar.

2. Agus sustiyono, Spd. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Kepanjen berkaitan dengan penggunaan dana bantuan BOMM dan Revitalisasi.

Saya mengetahui adanya dana BOMM dan Revitalisasi karena pernah disodori proposal pengajuannya.

Pengajuan dana Revitalisasi diajukan kepada kementerian Pendidikan Nasional pusat sedangkan dana BOMM kepada Pemerintah Provinsi.

Yang menandatangani proposal tersebut adalah Ketua Yayasan yang waktu itu dijabat oleh Pak Zarkasi, Kepala Sekolah Pak. Ir. Suhariyanto dan saya sendiri selaku Ketua Komite Sekolah.

Pada saat dana Bomm dan Revitalisasi turun, saya tidak tahu karena Komite sekolah tidak diberitahu.

Saya tidak diberitahu siapa yang menerima dana bantuan tersebut.

Dana bantuan tersebut, apakah sudah digunakan atau belum digunakan, saya juga tidak tahu.

Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan dana bantuan tersebut sehingga Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Saya tahu Terdakwa adalah bendahara Yayasan YPPT SMK Turen.

Saya tidak tahu, waktu terjadi perebutan Yayasan, apakah Terdakwa masih menjabat sebagai bendahara Yayasan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tahu tugas utama Komite adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sekolah

Yang saya ketahui pengajuan dana Bomm adalah sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) sedangkan Revitalisasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Saya tahu, pemegang kas Yayasan adalah Terdakwa selaku bendahara Yayasan

Komite menandatangani proposal pengajuan dana bantuan untuk memenuhi syarat yang ditentukan.

Saya tidak mengetahui cairnya dana bantuan tersebut apalagi penggunaannya.

Karena pada waktu dana bantuan turun terjadi pengambil alihan Yayasan oleh orang lain, sehingga terjadi pergantian Ketua Komitee, pergantian Kepala Sekolah, pergantian Ketua Yayasan dan pergantian Bendahara Yayasan.

Pada waktu terjadi pengambil alihan kekuasaan Yayasan oleh Yayasan lain, Terdakwa yang waktu itu menjabat bendahara Yayasan juga ikut digusur.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan benar.

3. Eny Musayadah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Ya, saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Kepanjen berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Revitalisasi.

Saya mengetahui adanya dana BOMM dan Revitalisasi karena sebagai guru SMK Turen, sekaligus menjabat sebagai bendahara pelaksana dana BOMM dan Revitalisasi tersebut pada tahun 2008.

Dana Revitalisasi berasal dari Kementerian Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional pusat sedangkan dana BOMM berasal dari APBD Provinsi.

Pengajuan proposal bantuan dana Bomm dan Revitalisasi tersebut sudah diajukan pada tahun 2007 oleh Pak Imam Zarkasi selaku Kepala Sekolah akan tetapi ditolak, kemudian pada tahun 2008 saat Kepala Sekolahnya Ir. Suhariyanto diajukan lagi dan dikabulkan.

Ya, dalam proposal tersebut disebutkan mengenai peruntukannya dan dilampiri dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah.

Pada tanggal 16 Juni dana bantuan Revitalisasi yang turun sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dari pengajuan sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) dan pada tanggal 23 Juni 2010 dana BOMM turun sebesar Rp. 91.575.000,- (sembilanpuluh satu ribu limaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai jumlah yang diajukan untuk kegiatan 1221 orang siswa yang masing-masing siswa mendapatkan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dana bantuan tersebut diterima melalui rekening atas nama sekolah di Bank Jatim dan yang berhak mengambil adalah Pak Imam Zarkasi selaku ketua yayasan dan saya sendiri selaku bendahara proyek bantuan.

Dana bantuan tersebut belum sempat digunakan karena di SMK Turen terjadi perebutan kekuasaan terhadap yayasan YPPT. Perebutan kekuasaan tersebut mulai terjadi pada bulan April 2008.

Oleh karena kekacauan dalam yayasan, maka uang yang ada di bank Jatim dicairkan dengan maksud untuk diselamatkan.

Yang mencairkan dana bantuan dari Bank adalah saya sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Pak Zarkasi, dan pencairan tersebut atas perintah Pak Imam Zarkasi dan sudah mendapat persetujuan Pak Suhariyanto.

Proses pencairan dilakukan dua kali yaitu yang pertama adalah pada tanggal 25 Juni 2008 dimana dana cair sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diambil dalam dua tahap masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- dan Rp. 25.000.00,- sedangkan pada pencairan kedua di Malang pada tanggal 8 Agustus 2008 diambil sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilanpuluh dua juta rupiah).

Yang menandatangani bukti pencairan dan penerimaan uang adalah saya sendiri dan Pak Zarkasi.

Setelah uang tersebut cair maka semuanya dengan total senilai Rp. 292.000.000,- (duaratus duapuluh dua juta rupiah) dibawa oleh Pak Zarkasi.

Uang tersebut menurut Ir. Suhariyanto, sebagian dititipkan ke dalam rekening Terdakwa untuk diselamatkan.

Waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Bendahara yayasan SMK Turen sehingga dana tersebut dititipkan kepadanya.

Saya tidak tahu alasannya mengapa dana bantuan tersebut harus diselamatkan.

Saya tidak tahu siapa yang memindahkan uang tersebut ke rekening Terdakwa.

Saya tidak mengetahui kapan dan di bank apa dana bantuan tersebut dipindahkan.

Saya tidak mengetahui rekening bank yang diajukan sebagai barang bukti tersebut milik siapa.

Uang tersebut pernah dipakai atau tidak oleh Terdakwa saya juga tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya menjabat sebagai bendahara proyek karena ditunjuk oleh panitia.

Alasan pencairan dana tersebut adalah agar jika sewaktu- waktu rekening diblokir karena adanya sengketa yayasan maka uang tersebut masih bisa digunakan untuk kepentingan sekolah.

Dana bantuan tersebut tidak dapat dicairkan tanpa adanya perintah dari Kepala Sekolah

Setahu saya uang yang dicairkan tersebut masih utuh, karena belum sempat digunakan sama sekali.

Saya tidak tahu kalau uang tersebut sebagian digunakan untuk pelunasan hutang yayasan atau untuk keperluan lainnya.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan benar.

4. Rukiadi, Spd. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Kepanjen berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Revitalisasi.

Saya mengetahui adanya dana BOMM dan Revitalisasi, karena saya sebagai guru SMK Turen.

Saya menjadi guru sejak tahun 2002 – 2008 kemudian setelah terjadi perebutan yayasan, saya masuk lagi dari tahun 2008 sampai sekarang.

Dana Revitalisasi berasal dari pusat sedangkan dana BOMM berasal dari APBD Provinsi.

Pada saat proses pengajuan proposal dana bantuan Bomm dan Revitalisasi saya tidak tahu.

Dana Bomm dan Revitalisasi turun dalam dua tahap yaitu pada tanggal 16 Juni 2008 dan tanggal 23 Juni 2008.

Pada tanggal 16 Juni 2008 dana bantuan Revitalisasi yang turun sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengajuan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 23 Juni 2008 dana BOMM turun sebesar Rp. 91.575.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai jumlah yang diajukan untuk kegiatan 1221 orang siswa yang masing-masing mendapatkan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dana bantuan tersebut diterimakan melalui rekening atas nama sekolah di Bank Jatim oleh Pak Imam Zarkasi selaku ketua yayasan kemudian diserahkan kepada Ir. Suhariyanto selaku Kepala Sekolah.

Dana bantuan tersebut belum sempat digunakan karena di SMK Turen terjadi perebutan kekuasaan terhadap yayasan YPPT.

Perebutan kekuasaan tersebut mulai terjadi pada bulan April 2008 dimana Ketua Yayasan dijabat oleh Pak Sutoro sedangkan Kepala Sekolah dijabat oleh Pak Afandi.

Yayasan dibawah kepemimpinan Pak Sutoro tersebut sekarang sudah berganti lagi dan dikuasai lagi oleh Yayasan dibawah kepemimpinan Pak Zarkasi karena kalah dalam sengketa perdata di Pengadilan.

Saya tidak tahu apakah dana tersebut sudah dicairkan atau belum.

Waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Bendahara yayasan SMK Turen.

Saya tidak tahu apakah Terdakwa waktu terjadi perebutan Yayasan masih menjabat sebagai bendahara Yayasan atau tidak.

Saya tidak tahu apakah Terdakwa pernah menguasai uang bantuan itu atau tidak.

Saya tidak mengetahui rekening bank yang diajukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut milik siapa.

Saya tidak tahu apakah dana bantuan tersebut pernah atau tidak digunakan oleh Terdakwa.

Selain sebagai guru, saksi juga menjabat sebagai wakil Kepala Sekolah di SMK Turen.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan benar.

5. Drs. Mochammad Affandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Kepanjen berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Revitalisasi yang diperoleh SMK Turen.

Saya mengetahui adanya dana bantuan pemerintah yaitu BOMM dan Revitalisasi karena saya sebagai guru SMK Turen, Ketua dewan guru dan sebagai Kepala Sekolah pada tahun 2008.

Sebelum diangkat sebagai Kepala sekolah saya adalah guru dan menjabat sebagai Ketua Dewan Guru.

Saya menjabat sebagai kepala sekolah menggantikan Ir. Suhariyanto yang berada di luar setelah ada konflik internal yayasan.

Yang mengangkat saya sebagai Kepala Sekolah menggantikan Ir. Suhariyanto adalah pengurus yayasan baru, yang mengambil alih kekuasaan yayasan lama.

Dana Revitalisasi berasal dari pusat yaitu Direktur pembinaan SMK sedangkan dana BOMM berasal dari APBD Provinsi.

Bantuan dana Bomm dan Revitalisasi tersebut tidak turun langsung melainkan mengajukan proposal terlebih dahulu.

Proposal diajukan pada tahun 2007 oleh Pak Imam Zarkasi selaku Kepala Sekolah waktu itu akan tetapi ditolak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2008 saat Kepala Sekolahnya Ir.

Suhariyanto diajukan lagi dan dikabulkan.

Dalam proposal tersebut disebutkan mengenai peruntukannya dan dilampiri dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah dimana revitalisasi akan digunakan untuk pembelian peralatan praktik sedangkan Bomm untuk pembelian bahan praktik siswa yang dialokasikan persiswa mendapat bantuan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dana bantuan yang turun semuanya sebesar Rp. 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) pada tahun 2008.

Dana bantuan tersebut diterimakan melalui transfer rekening atas nama sekolah di Bank Jatim dan yang berhak mengambil adalah Pak Imam Zarkasi selaku ketua yayasan dan Eny Musayadah sebagai bendahara proyek bantuan.

Dana bantuan tersebut belum digunakan karena ada konflik internal yayasan.

Konflik tersebut mulai terjadi pada bulan April 2008.

Dana Bomm dan Revitalisasi pernah dicairkan akan tetapi saya tidak ikut campur.

Saya pernah mengkonfirmasi mengenai dana bantuan tersebut kepada Ketua yayasan, akan tetapi saya disarankan untuk menanyakan langsung kepada Pak Hariyanto selaku Kepala Sekolah yang lama.

Atas saran Ketua yayasan tersebut maka saya pernah minta konfirmasi kepada Ir. Suhariyanto antara bulan Agustus – September 2008 dan dijawab oleh Ir. Suhariyanto bahwa dana bantuan Bomm dan Revitalisasi tersebut akan diserahkan jika proses hukum perdata mengenai sengketa yayasan sudah selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama saya menjabat sebagai Kepala Sekolah dana bantuan Bomm dan Revitalisasi tersebut belum pernah digunakan.

Seharusnya dana Bomm dan Revitalisasi tersebut harus dipergunakan pada tahun anggaran 2008 jika tidak digunakan maka harus dikembalikan kepada negara.

Pada saat saya menjabat sebagai Kepala Sekolah saya tidak pernah mendapat laporan berkaitan dengan dana Bomm dan Revitalisasi tersebut.

Sumber pendanaan di SMK Turen adalah berasal dari SPP siswa dan dari bantuan Pemerintah.

Saya tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa berkaitan dengan dana bantuan Bomm dan Revitalisasi tersebut.

Saya juga tidak tahu kalau dana bantuan Bomm dan Revitalisasi dipergunakan untuk membayar hutang yayasan.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan benar.

6. Dwi Kusminingsih, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya :

Saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Kepanjen berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Revitalisasi yang diperoleh SMK Turen.

Saya kenal dengan Terdakwa, karena beliau pernah meminjam uang di koperasi yang saya kelola.

Waktu itu Terdakwa meminjam uang kepada koperasi atas nama yayasan YPPT.

Pengajuan hutang tersebut dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2008 dan pada tanggal 23 oktober 2008 masing- masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dalam perjanjian hutang akan dicicil selama dua tahun.

Sampai sekarang hutang yayasan terhadap koperasi yang saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelola belum lunas.

Hutang yang pertama sudah dicicil 17 kali angsuran sedangkan

hutang yang kedua baru 4 kali angsuran.

Hutang yayasan menunggak, karena yayasan sudah tidak ada dana lagi.

Pada saat pengajuan kredit tidak ada jaminan yang diberikan yayasan kepada koperasi.

Setahu saya hutang yayasan tersebut dipergunakan untuk melakukan renovasi sekolah.

Terakhir kali yayasan mengangsur pada koperasi pada tanggal 5 Januari 2009 dengan jumlah sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer.

Transfer tersebut dilakukan dari bank mana saya tidak tahu karena tidak terlihat dalam rekening.

Dalam kurun waktu Agustus 2008 sampai dengan Januari 2009 tidak pernah ada angsuran dari yayasan dalam jumlah besar.

Pinjaman yang diajukan Terdakwa tersebut atas nama Yayasan dan semua pengurus yayasan mengetahuinya.

Yang menandatangani perjanjian pinjaman tersebut adalah Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan Bendahara Yayasan.

Saya tidak mengetahui angsuran yang dibayarkan dari mana asalnya.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan benar.

7. Winarko, ST. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Kepanjen berkaitan dengan tindak pidana korupsi dana bantuan dari pusat dan daerah pada Tahun 2008.

Dana bantuan pemerintah dari daerah yaitu BOMM dan dana bantuan dari pusat bernama Revitalisasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya bantuan dana Bomm dari Pemerintah Daerah TK. I yaitu sebesar Rp. 91.575.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan dana Revitalisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dana tersebut didapatkan dengan terlebih dahulu mengajukan proposal pada tahun 2007 dan tahun 2008.

Pengajuan proposal Bomm dan Revitalisasi yang pertama pada tahun 2007 dilakukan oleh Pak Imam Zarkasi selaku Kepala Sekolah tapi tidak turun, sedangkan yang kedua yaitu pada tahun 2008 diajukan lagi oleh Ir. Suhariyanto sebagai Kepala Sekolah pengganti Pak zarkasi, yang menjabat sebagai Ketua Yayasan, yang akhirnya disetujui.

Saya mengetahui adanya dana bantuan tersebut karena saya yang mengetik proposalnya.

Dana Bomm dan Revitalisasi sama-sama turun sekitar bulan Juni tahun 2008.

Bomm adalah bantuan untuk siswa melalui sekolah untuk pembelian bahan praktik dimana untuk tiap siswa di SMK Turen masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp. 75.000,- (tujuhpuluhlima ribu rupiah).

Proposal dana Bomm tersebut dialokasikan untuk siswa pada tiga jurusan yaitu Listrik, elektronik dan mesin.

Dana revitalisasi sesuai proposalnya akan dipergunakan untuk membeli mesin- mesin dan peralatan praktik.

Sebelum diajukan, proposal terlebih dahulu ditandatangani oleh Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan ketua Komite sekolah.

Setelah pengajuan proposal yang kedua, bantuan turun melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening SMK Turen di Bank Jatim.

Ketika bantuan tersebut turun belum sempat dipergunakan, karena pada saat itu SMK Turen dikuasai oleh yayasan lain.

Pada saat terjadi kemelut di SMK Turen, dana bantuan Bomm dan revitalisasi masih berada di bank Jatim.

Selanjutnya pada bulan Juli Tahun 2008 dana bantuan dicairkan sekali atas nama kepala sekolah dan yang menandatangani adalah Pak Imam Zarkasi selaku Ketua Yayasan karena rekening masih atas nama Pak Zarkasi sebagai Kepala sekolah.

Saya mengetahui adanya pencairan dana bantuan tersebut, karena pada saat itu saya yang mengantarkan pak Imam Zarkasi ke Bank.

Dana bantuan dicairkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam dua kali penarikan pada waktu yang berurutan.

Selanjutnya uang yang telah dicairkan tersebut disimpan oleh Pak Imam Zarkasi.

Saya tidak tahu sisa uang bantuan sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) siapa yang mengambil tapi menurut Ir. Suhariyanto uang tersebut telah disimpan ke rekening H. Sumarsono.

Ir. Suhariyanto menyatakan hal itu waktu berada di sekolah.

Dana yang sudah dicairkan menurut Ir. Suhariyanto, ada sebagian yang digunakan untuk membayar hutang yayasan.

Berapa jumlah hutang yayasan saya tidak mengetahuinya.

Saya juga tidak mengetahui siapa yang membayar hutang yayasan tersebut.

Sesuai dengan proposal yang diajukan maka sudah jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan dana bantuan tersebut untuk apa.

Uang bantuan pemerintah yang diterima, baik Bomm maupun Revitalisasi semuanya sudah dikembalikan oleh Ir. Suhariyanto kepada Negara melalui Kejaksaan Negeri Kapanjen.

Saya mengetahui pengembalian dana tersebut karena pada waktu saya yang mengantarkan Ir. Suhariyanto ke kejaksaan Negeri Kapanjen.

Saya yang mengetik semua proposal yang diajukan pada tahun 2007 dan tahun 2008.

Pada saat pencairan dana bantuan tersebut saya hanya mengetahui sekali saja di Turen yaitu yang dilakukan oleh pak Imam Zarkasi dan Bu Eny.Musayadah.

Saya tidak mengetahui pasti apakah uang yang dibuat untuk membayar hutang sekolah adalah uang yang berasal dari dana Bomm atau Revitalisasi.

Dana bantuan sekolah (BOMM dan Revitalisasi) yang dipermasalahkan ini sudah dikembalikan semua dalam keadaan utuh.

Saya juga tidak tahu bahwa uang yang digunakan untuk membayar hutang sekolah adalah uang yang dititipkan ke rekening Terdakwa.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan benar.

8. H. Imam Zarkasi, Spd. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Saya pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan di SMK Turen dalam kurun waktu tahun 2007 – 2008.

Selama tahun 2008 SMK Turen pernah menerima dana bantuan dari pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum dana bantuan turun didahului dengan pengajuan proposal.

Dana bantuan pemerintah kepada SMK Turen tersebut bernama BOMM dan dana REVITALISASI.

Dana BOMM berjumlah Rp. 91.575.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan dana Revitalisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dana BOMM belum sempat dipergunakan karena pada waktu itu ada perebutan pengurus yayasan.

Karena kericuhan di tubuh yayasan tersebut, menyebabkan dana bantuan tidak dapat dipergunakan sebagaimana peruntukannya.

Setelah dana bantuan untuk SMK Turen turun kemudian dicairkan.

Yang melakukan pencairan adalah saya dan bu Eny Musayadah sebagai bendahara proyek.

Pencairan dilakukan dalam dua tahap, yang pertama pada tanggal dan bulan lupa di tahun 2008 dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diambil di Turen sedangkan pencairan kedua di Bank Jatim di Malang sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).

Pencairan dana bantuan sekolah tersebut atas persetujuan dari Ir. Suhariyanto selaku Kepala Sekolah, kepada saya dan bendahara proyek yaitu bu Eny Musayadah.

Dana bantuan tersebut segera dicairkan karena batas waktu penggunaan dana akan segera berakhir.

Setelah dana bantuan tersebut semua dicairkan kemudian saya bawa ke sekolah.

Selanjutnya uang tersebut kami gunakan sementara untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang atas nama Yayasan SMK Turen pada koperasi Silver.

Pembayaran hutang kepada koperasi Silver dilakukan sebanyak empat kali masing-masing sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enamratus ribu rupiah).

Hutang yayasan tersebut dipergunakan untuk membangun gedung sekolah.

Sebagian lagi dana bantuan dipergunakan untuk membayar gaji guru.

Dalam proposal pengajuan memang tidak ada peruntukannya untuk membayar gaji guru, membayar hutang dan lain sebagainya, namun sebelum dana tersebut dicairkan dan digunakan, yayasan terlebih dahulu mengadakan rapat, yang dihadiri pengurus yayasan, yaitu saya sendiri H. Imam Zarkasi, Ir. Suhariyanto, Mudjiadi pak Na'ir, Pak Supriyadi dan terdakwa, tetapi terdakwa kelihatan sakit, dan menghasilkan kesepakatan dana tersebut sementara digunakan untuk meringankan beban yayasan.

Dari dana bantuan yang dicairkan tersebut, pada tanggal 12 Januari 2009 ada sebagian uang yang dititipkan ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA dengan jumlah sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enampuluh tujuh juta rupiah) dan itu juga kesepakatan rapat yayasan yang dihadiri saya sendiri H. Imam Zarkasi, Ir. Suhariyanto, Mudjiadi, Pak Na'ir, Pak Supriyadi dan terdakwa, tetapi terdakwa kelihatan sakit, Dana bantuan tersebut dititipkan Terdakwa, dengan cara transfer dari rekening Sdr. Atok (karyawan STM), kepada rekening Terdakwa,

Yang mempunyai Inisiatif pengalihan dana bantuan sekolah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri kepada rekening Terdakwa adalah Ir. Suhariyanto selaku Kepala Sekolah dan saya selaku Ketua Yayasan, dengan alasan agar uang bantuan tersebut tidak berkurang.

Dana bantuan yang dititipkan ke rekening Terdakwa pernah diambil untuk membayar gaji guru.

Dana bantuan juga dipergunakan untuk membayar hutang yayasan termasuk menebus sertifikat asset yayasan yang dipegang oleh pihak lain dan untuk membayar biaya administrasi pengurus lama agar bisa masuk sekolah lagi setelah yayasan dikuasai oleh pihak lain ;

Dana bantuan yang dititipkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) selain digunakan untuk membayar gaji guru juga untuk biaya transportasi saya ke Jakarta dalam rangka mengurus pembaharuan kepengurusan yayasan samapi uang yang dititipkan ke rekening Terdakwa habis.

Pada saat rekeningnya dipinjam untuk mengamankan dana tersebut, Terdakwa tidak menolaknya begitu juga saat dana tersebut dicairkan untuk membayar gaji guru dan biaya transportasi ke Jakarta, Terdakwa juga tidak menolak.

Untuk penggunaan dana yang dititipkan di rekening Terdakwa sejumlah Rp. 167.000.000,- dibuat pembukuan tersendiri.

Akhirnya dana bantuan yang dititipkan kepada Terdakwa akhirnya habis untuk keperluan-keperluan tersebut di atas.

Dana yang dititipkan kepada Terdakwa jumlahnya Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya dari total jumlah dana bantuan yang turun sebesar Rp. 291.575.000,- (dua ratus sembilan puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipegang oleh

Ir. Suhariyanto.

Berkaitan dengan penggunaan dana bantuan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, memang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana saat saya mengajukan proposal Sebelum menjabat sebagai Ketua Yayasan, saya menjabat sebagai kepala Sekolah di SMK Turen.

Uang bantuan sebelum saya titipkan kepada Terdakwa, saya titipkan kepada Sdr. Antok (karyawan STM Turen).

Penanggungjawab penggunaan dana bantuan adalah kepala Sekolah.

Uang ditransfer ke rekening Terdakwa atas perintah Ir. Suhariyanto dan saya.

Alasan saya menitipkan dana bantuan tersebut, karena Terdakwa bendahara yayasan.

Pembayaran gaji guru diambilkan dari dana bantuan yang dititipkan kepada Terdakwa atas persetujuan dari saya sebagai Ketua yayasan dan kepala sekolah setelah dilakukan rapat.

Saya berani melakukan tindakan pencairan dana bantuan sekolah, karena saya yakin bahwa pengurus yayasan dibawah kepemimpinan saya adalah yang benar dan hal itu telah terbukti dengan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen yang memenangkan pihak kami sebagai pengurus yayasan yang sah.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan benar.

9. Zunaidi Khoirul Arifin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Saya pernah bekerja sebagai guru di SMK Turen sejak tahun 1985 sampai tahun 1995.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya masuk lagi ke SMK Turen pada tahun 2008.

Saya pernah mengetahui Yayasan SMK Turen mendapatkan dana bantuan dari pemerintah yaitu Bomm dan Revitalisasi.

Jumlah keseluruhan dan bantuan Bomm dan Revitalisasi tersebut sebesar Rp. 291.575.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Saya mengetahui dana bantuan untuk SMK Turen tersebut dari Internet.

Pengajuan dana bantuan Bomm dan Revitalisasi tersebut pertama kali diajukan oleh Pak Zarkasi yang waktu itu menjabat Kepala Sekolah, kemudian diperbaharui lagi oleh Ir. Suhariyanto sebagai Kepala Sekolah, karena Pak Zarkasi menjabat sebagai Ketua yayasan.

Dana bantuan masuk ke rekening SMK Turen.

Mengenai penggunaan dana bantuan tersebut saya tidak tahu.

Saya pernah mendengar dari Bu Eny Musayadah selaku bendahara proyek, bahwa ada penarikan uang dari Bank Jatim yang kemudian dibawa oleh Pak Zarkasi.

Dana bantuan yang sudah turun, menurut ketentuan maksimal dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, kalau tidak, maka dana tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah.

Dana bantuan yang diberikan kepada SMK Turen tersebut belum dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya.

Saya tidak mengetahui kalau ada sebagian dana bantuan yang dititipkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan benar.

10. TL. Soetoro, keterangannya dibacakan pada pokoknya :

Saksi adalah pendiri Yayasan Pendidikan Teknologi Turen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri berdasarkan akta nomor 35 tanggal 20 Maret 1972.

Pada bulan Pebruari 2002 kepengurusan yayasan diambil alih secara paksa oleh Drs. Mujiadi dan H. Imam Zarkasi yang kemudian menjabat Kepala Sekolah.

Saksi tidak mengetahui proses pengajuan BOMM tahun 2008 dan bantuan Revitalisasi tahun 2008, namun saksi mengetahui dana bantuan tersebut secara keseluruhan adalah Rp. 291.575.000,- .

Yang mengajukan bantuan tersebut adalah Ir. Suhariyanto, MM selaku Kepala Sekolah SMK Turen dan Ketua Yayasannya adalah H. Imam Zarkasi.

Setahu saksi, pertanggungjawaban terhadap penerimaan bantuan BOMM tahun 2008 dan Revitalisasi tahun 2008 belum dibuat, karena saksi pernah ditagih oleh Diknas Kabupaten Malang.

Saksi tidak mengetahui dengan jelas tentang penggunaan dana bantuan tersebut.

Atas keterangan yang dibacakan ini, terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang bahwa, dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa (ade charge), yaitu :
Saksi Ade charge : Drs.Mudjiadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Saya dulu menjabat sebagai Pembina Yayasan SMK Turen.

Saya diangkat sebagai guru pada tahun 1980 sampai tahun 2008 selanjutnya ditunjuk sebagai Pembina Yayasan sejak tahun 2007 sampai 2009.

Saya mengetahui bahwa SMK Turen pernah mendapatkan dana bantuan BOMM dan Revitalisasi pada tahun 2008.

Dana Bomm adalah untuk biaya pembelian bahan- bahan praktikum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dana Revitalisasi dipergunakan untuk membeli alat- alat praktik.

Dana Bomm dan Revitalisasi turun sebanyak Rp. 291.575.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Setelah mendapatkan dana bantuan tersebut maka uang dicairkan oleh Ketua Yayasan yaitu Pak Imam Zarkasi dan Kepala Sekolah yaitu : Ir. Suhariyanto.

Yang berhak mencairkan dana bantuan adalah Pak Zarkasi karena pada saat pengajuan proposal pertama dan kedua rekening masih atas nama Pak Zarkasi selaku kepala sekolah.

Dana bantuan tersebut pada waktu turun masuk ke rekening milik sekolah di Bank Jatim.

Setelah uang dicairkan maka sebagian dititipkan kepada Terdakwa sebagian lagi dipergunakan untuk kepentingan yayasan, atas perintah H. Imam Zarkasi dan persetujuan juga Ir. Suhariyanto.

Sebagai Pembina yayasan saya juga mengetahui sebagian dari dana bantuan dipergunakan untuk mengangsur hutang yayasan dan menggaji karyawan.

Kebijakan penggunaan dana bantuan untuk membayar hutang yayasan dan menggaji karyawan tersebut adalah intern dari pengurus yayasan.

Selaku Pembina yayasan saya pernah menegur pengurus yayasan mengenai penggunaan dana bantuan tersebut, namun sudah terlanjur.

Sebelum dititipkan ke rekening Terdakwa, terlebih dahulu diadakan rapat / pertemuan di rumah Pak Imam Zarkasi untuk melakukan upaya penyelamatan dana bantuan yang sudah turun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadir dalam pertemuan tersebut adalah saya sendiri, H. Soemarsono (Terdakwa), Pak Na'ir (alm), Pak Supriyadi, Ir. Suhariyanto dan pak Imam Zarkasi, tetapi H. Soemarsono (Terdakwa) kelihatannya sakit.

Rapat yang diadakan pada waktu itu adalah rapat resmi yayasan.

Bertindak sebagai pemimpin rapat adalah Pak Imam Zarkasi.

Dalam rapat disimpulkan bahwa dana bantuan Bomm dan Revitalisasi yang telah dicairkan harus diselamatkan. Karena itu maka dana bantuan sebagian dititipkan kepada rekening Terdakwa.

Rapat yayasan tersebut dilakukan setelah dana bantuan dicairkan oleh Pak Zarkasi selaku Ketua Yayasan.

Terdakwa waktu itu tidak keberatan, dana bantuan dialihkan ke rekening Terdakwa.

Digunakannya rekening Terdakwa karena posisinya sebagai bendahara yayasan.

Tujuan dititipkannya dana bantuan Bomm dan Revitalisasi tersebut ke rekening Terdakwa sifatnya hanya untuk pengamanan saja.

Pengamanan terhadap dana bantuan tersebut dilakukan sampai yayasan dibawah pimpinan pak Zarkasi bisa masuk lagi ke sekolah SMK Turen.

Saya tidak dapat memprediksi sampai berapa lama yayasan di bawah kepemimpinan pak Imam Zarkasi dapat masuk lagi ke sekolah, karena waktu itu masih ada proses hukum yang sedang berjalan.

Berapa jumlah dana yang ditransfer ke rekening Terdakwa saya tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari dana bantuan tersebut, Terdakwa juga memegang uang yayasan / sekolah.

Waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Sekolah adalah Pak Supandi dan SMK Turen sudah dikuasai oleh yayasan lain dibawah pimpinan Pak TL.Sutoro.

Yayasan dibawah kepemimpinan TL.Sutoro juga mengetahui kalau ada dana bantuan yang turun.

Saya tidak tahu apakah uang yang digunakan untuk mengangsur hutang yayasan tersebut berasal dana bantuan atau dari uang lain, karena selain dititipi uang bantuan pemerintah itu, Terdakwa juga memegang uang yayasan dan uang sekolah.

Dasar dari digunakannya rekening Terdakwa untuk menyelamatkan dana bantuan tersebut adalah keputusan dari rapat yayasan.

Saya masih ingat bahwa maksud dan tujuan penyelamatan dana bantuan Bomm dan Revitalisasi yang turun tersebut adalah untuk menyelamatkan dana bantuan dari yayasan dibawah kepemimpinan TL.Sutoro yang telah melakukan pengambilan paksa dengan menggunakan jasa preman terhadap yayasan yang sah dibawah pimpinan pak Imam Zarkasi.

Atas keterangan saksi ade charge tersebut, terdakwa menyatakan keterangannya benar.

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa Drs. H. Soemarsono, MM**, yang pada pokoknya menerangkan :

Pada saat dana bantuan Bomm dan Revitalisasi turun, saya masih menjabat sebagai bendahara yayasan.

Penggunaan dana Bomm untuk apa saya tidak tahu persis, kalau dana revitalisasi rencananya akan digunakan untuk membeli mesin praktikum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana bantuan tersebut turun saat pak Imam Zarkasi yang semula menjabat sebagai kepala Sekolah kemudian menjabat sebagai Ketua Yayasan, yang semua berjumlah Rp.291.575.000,- .

Dana bantuan tersebut setelah cair kemudian dititipkan ke rekening saya dengan jumlah Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)

Dana bantuan kemudian dititipkan ke rekening saya di Bank BCA. didasarkan pada keputusan rapat yayasan dengan pertimbangan untuk pengamanan, dimana rapat tersebut dihadiri oleh H. Imam Zarkasi, Ir. Suhariyanto, Pak Na'ir (Alm), Pak Supriyadi, Mudjiadi dan saya, saat itu saya masih ikut rapat, tetapi sudah sakit.

Saya mulai jatuh sakit dan dirawat dirumah sakit mulai tanggal 11 Juli 2008 di Rumah sakit Kanjuruhan Kapanjen, tanggal 27 Juli saya masuk rumah sakit Saiful Anwar Malang, dan tanggal 12 Agustus 2008 saya pulang paksa karena kaki saya akan diamputasi.

Sampai sekarang kesehatan saya belum pulih benar, tetapi saya dapat mengikuti persidangan ini, biar cepat selesai, karena saya capek sekali.

Selain untuk pengamanan juga karena yayasan tidak punya rekening sendiri.

Latar belakang pengamanan dana bantuan tersebut karena bersamaan dengan itu yayasan diambil alih pihak lain secara inkonstitusional atau tidak sah.

Yang memerintahkan mengeluarkan dana bantuan tersebut dari rekening saya adalah Pak Zarkasi dan persetujuan Ir. Suhariyanto.

Dana bantuan yang saya keluarkan dari rekening saya sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengangsur hutang yayasan di Koperasi Silver dan yang lainnya digunakan untuk student operasional, nebus asset, Surat pencabutan Bosu, operasional masuk kantor, bayar Bosu, uang jam pelajaran, administrasi ke Jakarta, diambil Pak Zarkasi ke Jakarta, sehingga uang yang dititipkan ke rekening saya habis semua. Pencairan dana tersebut dan penggunaannya atas perintah H. Imam Zarkasi dengan persetujuan Ir. Suhariyanto, dan saat itu saya masih sakit hanya disuruh menandatangani surat-surat pencairan pada Bank.

Saya tidak pernah berkonsultasi dengan dinas Pendidikan berkaitan dengan pencairan dana bantuan yang dititipkan ke rekening saya karena bukan wewenang saya untuk itu.

Saya sama sekali tidak pernah menggunakan atau menikmati dana bantuan yang dititipkan kepada rekening saya tersebut.

Dana bantuan yang dititipkan kepada saya akhirnya habis terpakai untuk keperluan yayasan.

Pertimbangan saya mau dititipi dana bantuan sekolah, karena hal itu merupakan hasil keputusan rapat pengurus yayasan.

Setelah yayasan pimpinan pak Zarkasi masuk kembali ke sekolah, saya tidak ikut masuk lagi, tetapi juga tidak pernah menerima SK pemberhentian.

Saya mau menerima titipan dana bantuan pemerintah tersebut semata-mata karena ketidaktahuan saya, dan saat itu saya sedang sakit, sehingga berakibat seperti ini, saya dituduh sebagai koruptor padahal satu rupiahpun saya tidak pernah menikmatinya.

Saya mengenali barang bukti tersebut, karena itu rekening saya dan buku milik saya tentang YPTT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya menyesal atas keadaan ini, saya tidak tahu kalau akibatnya seperti ini.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum mengajukan **Barang bukti** berupa :

1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama Soemarsono Drs.

Nomor rekening 3170220624 KCP Gondanglegi

1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama Soemarsono Drs.

Nomor rekening 3170220624 KCP Gondanglegi

1 (satu) buah buku milik Drs. H. Soemarsono tentang Money of YPTT

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Turen mendapat bantuan Imbal Swadaya Standard Peralatan Pembelajaran SMK SSN (Revitalisasi) dari Departemen Pendidikan Nasional sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur sebanyak Rp. 91.575.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya, Kepala Sekolah SMK Turen yang dijabat oleh Ir. Suhariyanto, MM mengajukan proposal bantuan Revitalisasi tertanggal 28 Februari 2008 Nomor 203/DP/SMK.TRN/II/2008. dan proposal bantuan BOMM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Maret 2008 Nomor 224/DP/SMK-TRN/III/2008,

Bahwa sesuai dengan proposal bantuan Revitalisasi tersebut,

telah diperinci rencana kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama alat spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga	Dana dari pemerintah	Dana sharing
1	Gasoline engine trainner stand	1	Unit	Rp.29.400.000,-	Rp.29.400.000,-	Rp.29.400.000,-	0
2	4 post lift hydroolid for wheel alignmen HESHBON HL3300J	1	Unit	Rp.51.000.000,-	Rp.51.000.000,-	0	Rp.51.000.000,-
3	Multiscan Hanatech Asian Kit	1	Unit	Rp.39.600.000,-	Rp.39.600.000,-	Rp.39.600.000,-	0
4	Wheel Balancer HD-402 Changyong	1	Unit	Rp.23.600.000,-	Rp.23.600.000,-	0	Rp.23.600.000,-
5	Wheel Alignmen t	1	Unit	Rp.131.000.000	Rp.131.000.000	Rp.131.000.000	0
Jumlah total					Rp.274.000.000	Rp.200.000.000	Rp.74.600.000,-

Bahwa sesuai dengan proposal bantuan BOMM tersebut, telah

diperinci rencana kegiatan sebagai berikut :

NO	NAMA BAHAN	SPESIFIKASI(Ukuran, Kapasitas, Type dll)	Jumlah Baran g	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH HARGA(Rp)
I	Program Keahlian Teknik				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemanfaatan Tenaga Listrik				
1	Batery AA 2	12 Volt	20 bh	8.000.00	160.000.00
2	Batery Kotak	9 Volt	20 bh	15.000.00	300.000.00
3	Daun Gergaji	12 "	20 bh	11.000.00	220.000.00
4	DIAC	E 900	25 bh	8.000.00	200.000.00
5	DIODA	1 Amp	560 bh	100.00	56.000.00
6	IC Regulator	7812	20 bh	3.500.00	70.000.00
7	IC Regulator	7815	20 bh	3.500.00	70.000.00
8	IC Regulator	7905	20 bh	3.500.00	70.000.00
9	IC Regulator	7909	20 bh	3.500.00	70.000.00
10	IC Regulator	7912	20 bh	3.500.00	70.000.00
11	IC Regulator	7915	20 bh	3.500.00	70.000.00
12	IC Power	TDA 2050	90 bh	5.000.00	450.000.00
13	Kabel NYA (Hijau/Kuning)	1,5 mm	3 rol	145.000.00	435.000.00
14	Kabel NYA (Biru)	1,5 mm	3 rol	127.500.00	382.500.00
15	Kabel NYA (Hitam)	1,5 mm	3 rol	127.500.00	382.500.00
16	Kabel NYA (Kuning)	1,5 mm	3 rol	127.500.00	382.500.00
17	Kabel NYA (Merah)	1,5 mm	3 rol	127.500.00	382.500.00
18	Kabel NYAF (Merah)	0,75 mm	4 rol	97.500.00	390.000.00
19	Kabel NYAF (Kuning)	0,75 mm	4 rol	97.500.00	390.000.00
20	Kabel NYAF (Hitam)	0,75 mm	4 rol	97.500.00	390.000.00
21	Kabel NYAF (Biru)	0,75 mm	4 rol	97.500.00	390.000.00
22	Kabel NYAF (Merah)	1,5 mm	2 rol	225.000.00	450.000.00
23	Kabel NYAF (Biru)	1,5 mm	2 rol	225.000.00	450.000.00
24	Kabel NYAF (Hitam)	1,5 mm	2 rol	150.000.00	300.000.00
25	Kabel NYAF (Kuning)	1,5 mm	2 rol	150.000.00	300.000.00
26	Kabel NYAF (Merah)	1,5 mm	2 rol	150.000.00	300.000.00
27	Kabel NYAF (Merah)	0,5 mm	1 rol	250.000.00	250.000.00
28	Kabel NYAF (Hitam)	0,5 mm	1 rol	250.000.00	250.000.00
29	Kabel NYM	3 x 1,5 mm	1 rol	580.000.00	580.000.00
30	Kain Perca	Campur - an	10 kg	10.000.00	100.000.00
31	Kapasitor	10000 UF / 80 V	10 bh	17.000.00	170.000.00
32	Kapasitor	2200 UF / 50 V	150 bh	2.000.00	300.000.00
33	Kapasitor	10 UF / 50 V	150 bh	100.00	15.000.00
34	Kapasitor	33 UF / 50 V	150 bh	200.00	30.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Klem Kabel (NYM)	10 mm	15 dos	10.000.00	150.000.00
36	Klem Kabel (NYM)	14 mm	10 dos	13.500.00	135.000.00
37	Klem Kabel (NYM)	17 mm	10 dos	15.000.00	150.000.00
38	Klem PVC	5/8 "	150 bh	75.00	37.500.00
39	Lampu	E 10 / 12 V	20 bh	9.000.00	180.000.00
40	LED Merah	Silicon	20 bh	150.00	3.000.00
41	LED Kuning	Silicon	20 bh	150.00	3.000.00
42	LEM	ALTEKO	5 bh	5.000.00	25.000.00
43	Multi Plek	122 x 244 x 18 mm	2 lembar	210.000.00	420.000.00
44	Multi Plek	122 x 244 x 10 mm	2 lembar	140.000.00	280.000.00
45	Oli	SAE 40	4 liter	23.000.00	92.000.00
46	Pendingin Transistor / Heat sin	30 cm	6 bh	32.500.00	195.000.00
47	Pipa Kambuh	3,3 x 3,3 x 170 cm	15 ljr	24.500.00	367.500.00
48	Pipa PVC	5/8 "	46 lonjor	7.500.00	345.000.00
49	Sekrum Putih	4 x 3/8. "	2 dos	35.000.00	70.000.00
50	Soket Bateray 9 Volt	9 Volt	25 bh	3.500.00	87.500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Terminal strip	6 mm	25 bh	3.500.00	87.500.00
52	Trafo motor	220 V, 20 A, CT	2 bh	575.000.00	1.150.000
53	Trafo motor	220 V, 10 A, CT	2 bh	325.000.00	650.000.00
54	TRANSISTOR	BC 107	10 bh	2.000.00	20.000.00
55	TRANSISTOR	BC 108	10 bh	2.000.00	20.000.00
56	TRANSISTOR	BC 109	10 bh	2.000.00	20.000.00
57	TRANSISTOR	2N 3055	10 bh	10.000.00	100.000.00
58	TRANSISTOR	MJ 2955	10 bh	10.000.00	100.000.00
59	TRANSISTOR	2 SA 1216	8 bh	30.000.00	240.000.00
60	TRANSISTOR	2 SC 2922	8 bh	30.000.00	240.000.00
61	TRANSISTOR	TIP 2955	8 bh	10.000.00	80.000.00
62	TRANSISTOR	TIP 3055	8 bh	10.000.00	80.000.00
63	TRANSISTOR	TIP 31 C	8 bh	3.000.00	24.000.00
64	TRANSISTOR	TIP 42 C	8 bh	3.000.00	24.000.00
65	TRANSISTOR	Sunken	8 set	35.000.00	280.000.00
66	TRIAC	T 2800	16 bh	6.000.00	96.000.00
67	UJT	2N 2646	10 bh	5.000.00	50.000.00
68	HCl		5 liter	20.000.00	100.000.00
69	H2O2		5 liter	20.000.00	100.000.00
70	Kertas HVS	70 gram Sinar Dunia	10 rim	31.500.00	315.000.00
71	Tinta Printer	e print 200 ml	2 botol	41.000.00	82.000.00
II Program Keahlian Teknik Pemesinan					
1	Baja AS	2"	1 lonjor	800.000.00	800.000.00
2	Baja AS	1 ½"	1 lonjor	450.000.00	450.000.00
3	Baja AS	1 ¼"	1 lonjor	350.000.00	350.000.00
4	Baja AS	1"	10 lonjor	245.000.00	2.450.000.00
5	Baja AS	¾"	10 lonjor	220.000.00	2.200.000.00
6	Baja AS	½"	10 lonjor	74.000.00	740.000.00
7	Baja Segi-empat/Virkan	1"	10 lonjor	320.000.00	3.200.000.00
8	Baja Segi-empat/Virkan	5/8"	10 lonjor	45.000.00	450.000.00
9	Plat Strip	5 mm x 1"	20 lonjor	61.050.00	1.221.000.00
10	Plat Strip	3 mm x ½"	20 lonjor	22.500.00	450.000.00
11	UNF Kanal U	85 x 6 mm	8 lonjor	335.500.00	2.684.000.00
12	Elektroda Las	RB 26/2,6 mm	10 kg	15.000.00	2.250.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Mata Bor	12,5 mm	8 bh	75.000.00	600.000.00
36	Mata Bor	13 mm		80.000.00	640.000.00
37	Bor Center	2 mm	4 bh	45.000.00	180.000.00
38	Bor Center	4 mm	8 bh	55.000.00	440.000.00
39	Pisau Frais Jari	6 mm	8 bh	45.000.00	360.000.00
40	Pisau Frais Jari	8 mm	8 bh	55.000.00	440.000.00
41	Pisau Frais Jari	10 mm	4 bh	65.000.00	260.000.00
42	Pisau Frais Jari	12 mm	4 bh	75.000.00	300.000.00
43	Pisau Frais Jari	14 mm	4 bh	100.000.00	400.000.00
44	Pisau Frais Jari	16 mm	4 bh	125.000.00	500.000.00
45	Pisau Frais Jari	20 mm	4 bh	130.000.00	520.000.00
46	Daun Tangan Gergaji	12"	80 bh	11.000.00	880.000.00
47	Daun Tangan Gergaji	14"	20 bh	55.000.00	1.100.000.00
48	Batu Tangan Gerinda	4"	20 bh	8.000.00	160.000.00
49	Batu Gerinda Mesin Halus	8"x1"x1 ¼"	10 bh	75.000.00	750.000.00
50	Batu Gerinda Mesin Kasar	8"x1"x1 ¼"	10 bh	55.000.00	550.000.00
51	Batu Potong Gerinda	14"	15 bh	35.000.00	525.000.00
52	Kikir Plat	6"	20 bh	27.500.00	550.000.00
53	Kikir Plat	8"	20 bh	35.000.00	700.000.00
54	Kikir Plat Bulat	6"	15 bh	30.000.00	450.000.00
55	Kikir Plat Bulat	8"	15 bh	35.000.00	525.000.00
56	Kikir Segitiga Plat	6"	10 bh	22.500.00	225.000.00
57	Kikir Segitiga Plat	8"	15 bh	30.000.00	450.000.00
58	Pisau Ekor Burung	20 x 50 mm	1 bh	250.000.00	250.000.00
59	Pisau Frais Kasar	20 x 10 x 50 mm	1 bh	151.500.00	151.500.00
60	Penitik	10 mm	10 bh	15.000.00	150.000.00
61	Penggores	11 mm	10 bh	35.000.00	350.000.00
62	Minyak Pelumas	SAE 40	10 liter	20.000.00	200.000.00
63	Minyak Potong	Drumus	5 liter	25.000.00	125.000.00
64	Seng	0,3 mm	1 rol	950.000.00	950.000.00
65	Gas Oksigen	O2	8 botol	65.000.00	520.000.00
66	Kertas HVS	70 Gram Sinar Dunia	20 rim	31.500.00	630.000.00
67	Tinta Printer	E print 200ml	5 botol	41.000.00	205.000.00
I Program Keahlian Teknik					
II Mekanik Otomotif					
1	Jack	Banana	200 bh	8.000.00	1.600.000.00
2	Daun Gergaji	Sanflex	30 bh	10.000.00	300.000.00
3	Kawat Tali	3 mm	10 kg	10.000.00	100.000.00
4	Pahat Beji Potong	Hitachi 14 "	4 bh	35.000.00	140.000.00
5	Kabel	1 x 2,5 mm		450.000.00	1.800.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Minyak Pelumas Mesin	Mesran Super 4 lt	30 galon	62.000.00	1.860.000.00
24	Flasher	12v 3T Niles	15 bh	14.000.00	210.000.00
25	Sekreng	Gepeng	300 bh	300.00	90.000.00
26	Sekreng	Bulat/Botol	300 bh	300.00	90.000.00
27	Paltina	S Goal ST100	24 bh	22.500.00	540.000.00
28	Kondensor	Denso 2540	25 bh	12.500.00	312.000.00
29	Busi	16 Ex Denso	65 bh	8.500.00	552.500.00
30	Baut Nepel	Rem	7 bh	1.500.00	10.500.00
31	Baut Setelan Kelep	TW	30 bh	2.500.00	75.000.00
32	Baut Platina	Long	30 bh	500.00	15.000.00
33	Baut Platina	Short	30 bh	500.00	15.000.00
34	Thinner	A12	6 liter	7.000.00	42.000.00
35	Cat	DN Chrome Orange	8 kg	81.500.00	652.000.00
36	Spiritus	Bakar	6 liter	4.000.00	24.000.00
37	Amplas	Kain FW 1	20 lembar	1.500.00	30.000.00
38	Epoxi	Omega Grey + H	10 kg	27.000.00	270.000.00
39	Premium	-	1500 liter	4.500.00	6.750.000.00
40	Solar	-	200 liter	4.300.00	860.000.00
41	Minyak Tanah	-	100 liter	2.400.00	240.000.00
42	Gas Oksigen	O2	6 botol	65.000.00	390.000.00
43	Kerats HVS	70 gram Sinar Dunia	20 rim	31.500.00	630.000.00
44	Tinta Printer	E print 200 ml	5 botol	41.000.00	205.000.00
	JUMLAH :				91.575.000.00

Bahwa yang berhak menerima dana- dana bantuan tersebut dan sekaligus yang bertanggungjawab atas penggunaan dana- dana bantuan tersebut adalah Kepala Sekolah SMK Turen yang saat itu dijabat oleh saksi Ir. Suhariyanto, MM.

Bahwa dana- dana bantuan tersebut, yang semuanya berjumlah Rp.291.575.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta limaratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Revitalisasi sebesar Rp. 200.000.000,- dan dana bantuan BOMM sebesar Rp.91.575.000,- telah diterima oleh SMK Turen melalui transfer ke rekening SMK Turen Nomor Rekening 0042923184 pada Bank Jawa Timur.

Bahwa setelah SMK Turen mendapat bantuan dana-dana tersebut, di SMK Turen terjadi perebutan yayasan yaitu antara yayasan yang diketuai oleh saksi H. Imam Zarkasi dengan saksi TL. Soetoro;

Bahwa setelah adanya perebutan Yayasan tersebut, maka Yayasan pimpinan H.Imam Zarkasi mengadakan rapat, yang dihadiri H. Imam Zarkasi, Ir. Suhariyanto, Pak Na'ir (Alm), Pak Supriyadi, Mudjiadi dan terdakwa, yang mana saat itu terdakwa masih ikut rapat, tetapi sudah mulai sakit, dan hasil dari rapat adalah dana tersebut harus diamankan, sehingga pada tanggal 25 Juni 2008 saksi H. Imam Zarkasi selaku ketua yayasan dengan dibantu saksi Eny Musayadah selaku bendahara pelaksana BOMM dan Revitalisasi telah mencairkan dana-dana bantuan tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya dana-dana bantuan tersebut dikuasai oleh saksi H. Imam Zarkasi dan dipergunakan untuk membayar gaji guru SMK Turen.

Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2008 Eny Musayadah bersama dengan H. Imam Zarkasi bertempat di Bank Jatim Malang mengambil lagi dana bantuan BOMM dan Revitalisasi sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), kemudian uang tersebut dibawa oleh H. Imam Zarkasi dan selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2008 uang tersebut disimpan di Rekening anak dari H. Imam Zarkasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Athok Saifur Rizal pada Bank BCA KCP Gondanglegi, yang kemudian pada tanggal 26 Nopember 2008 H. Imam Zarkasi menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang Yayasan Pendidikan Teknologi Turen kepada Koperasi Server sebanyak Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 5 Januari 2009 dipergunakan untuk operasiaonal Yayasan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sesuai hasil rapat yayasan, sisa dari dana tersebut, yaitu sejumlah Rp. 167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) oleh H. Imam Zarkasi dititipkan kepada Terdakwa Drs. H. Soemarsono, MM selaku bendahara yayasan, direkening terdakwa pada Bank BCA KCP. Gondanglegi dengan nomor rekening 3170220624, dengan cara transfer dari rekening Athok Saifur Rizal (anak H. Imam Zarkasi) ke rekening terdakwa tersebut.

Bahwa penitipan sisa dana tersebut di rekening terdakwa adalah hasil rapat Yayasan yang dihadiri oleh H. Imam Zarkasi, Ir. Suhariyanto, Pak Na'ir (Alm), Pak Supriyadi, Mudjiadi dan Terdakwa, tetapi terdakwa saat itu sudah sakit, dengan alasan demi keamanan.

Bahwa pencairan dana di rekening terdakwa dan penggunaannya adalah hasil rapat Yayasan yang dihadiri oleh H. Imam Zarkasi, Ir. Suhariyanto, Mudjiadi, Pak Na'ir (alm), Pak Supriyadi dan Terdakwa .

Bahwa sisa dana sebesar Rp.167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan direkening terdakwa tersebut, atas perintah H. Imam Zarkasi dengan persetujuan Ir. Hariyanto, dicairkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk :

Tanggal 22- 12- 2008 Student operasional cost

Rp.150.000,-

Tanggal 23- 3- 2009 menebus aset dari P. Edi

Rp.55.000.000,-

Tanggal 11- 4- 2009 Surat pencabutan Bosu

Rp.5.000.000,-

Tanggal 11- 5- 2009 Operasional masuk kantor Rp.

30.000.000,-

Tanggal 13- 5- 2009 Bayar Bosu Rp.3.000.000,-

Tanggal 22- 5- 2009 Uang Jam pelajaran Rp.75.000.000,-

Tanggal 7- 7- 2009 Administrasi ke Jakarta Rp.

130.000,-

Tanggal 12- 9- 2009 diambil Pak Zarkasi ke Jakarta Rp.

4.020.000,-

Bahwa penggunaan dana bantuan BOMM dan dana Revitalisasi tersebut, yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dan tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut, atas perintah H. Imam Zarkasi dengan persetujuan Ir. Hariyanto, dan terdakwa dalam posisi sakit tidak tahu menahu penggunaan dana tersebut, dan terdakwa hanya tanda tangan surat- surat yang diperlukan untuk pencairan dana tersebut dan mencatat penggunaan dana tersebut dalam buku pribadinya..

Bahwa awal pencairan dan pemakaian dana tersebut juga dilakukan pada saat terdakwa masih sakit, dan merupakan kesepakatan rapat yayasan dan atas perintah H. Imam Zarkasi dan sepengetahuan Ir. Hariyanto.

Bahwa setelah dilakukan penyidikan perkara ini, seluruh dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan BOMM dan Revitalisasi, yang seluruhnya berjumlah Rp.291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) semuanya sudah dikembalikan ke Kas Negara melalui Kejaksaan Negeri Kepanjen.

Bahwa uang tersebut telah disimpan oleh Penuntut Umum di Bank Indonesia (BI)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta- fakta hukum tersebut diatas, apa yang dilakukan terdakwa Drs. H. Soemarsono, MM. merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa dan pledoi terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka semua unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwaan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. H. Soemarsosno, MM didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI. No. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. No. 31 tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa, melihat susunan dakwaan tersebut,

majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primeir, yaitu melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Setiap orang

Yang secara melawan hukum

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya, “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini setiap orang telah tertuju pada orang tertentu yang diajukan penuntut umum di depan persidangan sebagai terdakwa, yaitu terdakwa Drs. H. Soemarsono, MM yang identitas lengkapnya telah dicocokkan dengan identitas terdakwa yang tercantum diawal surat dakwaan dan telah sesuai atau cocok.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Yang secara melawan hukum

Unsur melawan hukum merupakan suatu penilaian yang obyektif terhadap perbuatan (feit) bukan terhadap si pembuat (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I , Yayasan Sudarto Fakultas hukum Undip Semarang, cetakan ke II , 1990, hal.76).

Mengikuti pendapat Prof . Sudarto tersebut, jelas bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara unsur melawan hukum selalu dikaitkan dengan penilaian perbuatannya, bukan orang dan bukan juga sikap batin orang tersebut.

Sebagaimana diketahui, ada 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum Formil dan sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan adalah melawan hukum manakala bertentangan dengan peraturan perundang-undang (tertulis), atau dengan kata lain melawan hukum sama artinya bertentangan dengan peraturan tertulis. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil mengajarkan bahwa melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang saja, tetapi juga termasuk melawan aturan-aturan hukum yang tidak tertulis. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, mengandung arti bahwa peraturan yang tidak tertulis dapat dijadikan dasar untuk menentukan perbuatan seseorang menjadi melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, mengandung arti bahwa peraturan yang tidak tertulis dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.

Bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dianut atau diikuti adalah melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan terdakwa cukup bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi menurut majelis hakim, ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsinya yang negatif tetap dapat dipakai baik dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus (korupsi), artinya meskipun perbuatan tersebut memenuhi semua rumusan delik, tidak dengan sendirinya pelaku dapat dipidana, karena terdapat hal-hal yang ada diluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut.

Sebenarnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sudah sejak lama dianut dalam sistem peradilan, yaitu tepatnya sejak tahun 1916, yaitu dengan “water en melk Arrest dari Hoge Raad.” (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH MH, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, CV Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 98).

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada tahun 2008 SMK Turen menerima bantuan dana Revitalisasi dan dana BOMM dari Pemerintah sebanyak Rp.291.000.000,-. Beberapa waktu setelah SMK Turen menerima bantuan tersebut, terjadi perebutan kekuasaan atas Yayasan Pendidikan Teknologi Turen, dimana Yayasan tersebut yang menaungi SMK Turen. Kedua Yayasan yang diketuai oleh H. Imam Zarkasi dan TL. Soetoro sama-sama mengaku sah dan merasa memiliki dan membawahi SMK Turen. Karena ada perebutan Yayasan tersebut, maka berimbas pada perebutan dan pergantian Kepala Sekolah SMK Turen, yang berakibat keadaan SMK Turen tidak kondusif sehingga dana bantuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. H. Imam Zarkasi dan Ir. Hariyanto yang merasa mengurus dan mengusulkan bantuan tersebut, tidak rela kalau bantuan tersebut jatuh ketangan pengurus yayasan lain. Akhirnya dana yang tersimpan di Bank Jatim tersebut diambil oleh H. Imam Zarkasi dengan persetujuan Ir. Hariyanto, dan digunakan untuk keperluan selain dari yang tercantum dalam proposal pengajuan bantuan tersebut. Dan sisanya yaitu sejumlah Rp.167.300.000,- sesuai dengan keputusan rapat Yayasan dan atas perintah H. Imam Zarkasi dengan persetujuan Ir. Haryanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan direkening terdakwa sebagai bendahara yayasan, yang kemudian diambil dan dipergunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam proposal pengajuan, sesuai dengan keputusan yayasan dan juga atas perintah H. Imam Zarkasi dengan persetujuan Ir. Hariyanto.

Mulai penitipan dan pengambilan dana serta penggunaannya sejumlah Rp. 167.300.000,- tersebut adalah merupakan kesepakatan rapat yayasan, dan atas perintah H. Imam Zarkasi dengan persetujuan Ir. Hariyanto dan saat itu terdakwa sedang sakit.

Pertanyaannya adalah : Apakah perbuatan terdakwa yang **menerima penitipan atau yang menyimpan** uang sejumlah Rp. 167.300.000,- itu merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang bahwa terdakwa sebagai bendahara yayasan Pendidikan Teknologi Turen, dia berwenang menerima penitipan dan menyimpan uang tersebut di dalam rekeningnya, dan itupun merupakan hasil rapat yayasan, yang diikuti oleh pengurus yayasan diantaranya H. Imam Zarkasi, Ir. Suhariyanto, Mudjiadi, Pak Na'ir, Pak Supriyadi dan Terdakwa, akan tetapi terdakwa saat itu sudah mulai sakit, sehingga tidak begitu aktif. Uang tersebut berada dalam rekening terdakwa sebenarnya bukan kemauan pribadi terdakwa, tetapi hasil keputusan rapat yayasan dengan alasan keamanan. Hal ini terjadi karena ada sengketa dua yayasan yang sama-sama mengaku sah dan berkuasa atas SMK Turen. Kedua yayasan tersebut adalah yayasan dibawah ketua H. Imam Zarkasi dan yayasan dibawah ketua TL. Soetoro. Padahal yang memperjuangkan dan mengusulkan bantuan tersebut adalah SMK yang saat itu berada dibawah yayasan H. Imam Zarkasi. Sengketa kedua Yayasan tersebut berakibat tidak dapat dibelanjakannya dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai proposal pengajuan. Sehingga penyimpanan dana tersebut direkening terdakwa semata-mata untuk mengamankan dana tersebut.

Apalagi pada saat rapat yayasan yang membicarakan pencairan dana dari Bank Jatim dan penitipan di rekening terdakwa, terdakwa sudah mulai sakit. Terdakwa berada pada posisi yang sangat sulit. Sebagai bendahara yayasan dibawah pimpinan H. Imam Zarkasi tidak mungkin ia menolak penitipan uang tersebut, terdakwa hanya mengikuti keputusan rapat yayasan, karena terdakwa sudah mulai sakit, terdakwa mulai sakit tanggal 11 Juli 2008. Dia sebagai bendahara yayasan juga tidak mampu lagi berfikir secara wajar, karena sudah mulai sakit, untuk mengusulkan agar dana bantuan tersebut diserahkan saja sementara kepada ke Kas negara.

Dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang menerima penitipan dana bantuan tersebut dan kemudian menyimpannya didalam rekening pribadinya bukanlah perbuatan melawan hukum, karena terdakwa hanya mengikuti keputusan rapat yayasan dan saat rapat yayasan meskipun terdakwa hadir tetapi terdakwa sudah mulai sakit, sehingga terdakwa tidak dapat berfikir normal.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah perbuatan terdakwa yang mencairkan dana yang berada dalam rekeningnya dan menyerahkannya kepada orang yang menitipkannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa pencairan dana tersebut dan kemudian digunakan untuk keperluan yang lain dari yang tercantum dalam proposal adalah bukan kemauan terdakwa, akan tetapi kemauan H. Imam Zarkasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Ir. Haryanto, atau setidaknya kemauan pengurus yayasan dan merupakan hasil rapat yayasan, yang waktu itu terdakwa sedang sakit. Hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi H. Imam Zarkasi dan saksi Ir. Hariyanto dan saksi Eny Musayadah.

Terdakwa hanya menandatangani surat-surat yang dipakai untuk mencairkan dana tersebut di Bank, dan kemudian dalam keadaan sakit terdakwa hanya mencatat pemakaian dana tersebut dalam buku pribadinya, sebagai pertanggungjawaban terdakwa sendiri pada yayasan.

Sebagai orang yang menerima titipan tidak mungkin berfikir menolak mencairkan dana tersebut, karena yang memerintahkan dan meminta pencairan dana tersebut adalah orang yang menitipkan dana tersebut, dan terdakwa saat itu masih sakit. Jadi cukup orang yang memerintahkan mencairkan dana tersebut dan memerintahkan penggunaan dana tersebut yang harus bertanggung jawab.

Terdakwa tidak tahu menahu penggunaan dana tersebut, karena terdakwa masih sakit.

Dari uraian pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa yang menandatangani surat-surat pencairan dana di Bank, yang saat itu ia sedang sakit bukanlah perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa yang menerima penitipan dan menyimpan dana tersebut pada rekening pribadinya serta perbuatan terdakwa yang mencairkan dana tersebut dengan menandatangani surat-surat pencairan dana tersebut pada Bank bukan merupakan perbuatan hukum, maka unsur yang secara melawan hukum ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan primeir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya dakwaan primeir tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primeir tersebut.

Menimbang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsideir, yaitu pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa, pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Setiap orang;

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.a. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya, “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini setiap orang telah tertuju pada orang tertentu yang diajukan penuntut umum di depan persidangan sebagai terdakwa, yaitu terdakwa Drs. H. Soemarsono, MM yang identitas lengkapnya telah dicocokkan dengan identitas terdakwa yang tercantum diawal surat dakwaan dan telah sesuai atau cocok.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. b. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa didalam unsur ini memang tidak terdapat kata “sengaja”, akan tetapi menurut Majelis Hakim kata “dengan tujuan” sama artinya dengan kata “dengan maksud”.

Menurut Prof. Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Pidana I disebutkan bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan. Coraknya sebagai berikut :

Kesesengajaan sebagai maksud (opzet als Oogmerk).

Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzetmet zekerheidsbewustzijn).

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis).

Dari ketiga corak kesengajaan tersebut, corak kesengajaan sebagai maksud ada dan terkandung pada unsur ini. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi, berarti terdakwa menghendaki atau berkeinginan dengan pencairan dan pemakaian dana bantuan tersebut dirinya, orang lain atau suatu korporasi akan mendapat keuntungan.

Menimbang bahwa, dari fakta- fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dengan pencairan dan penggunaan dana sebesar Rp.167.300.000,- tersebut Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT) dan SMK Turen memang mendapat keuntungan (kemanfaatan), yaitu misalnya dapat membayar gaji guru, biaya operasional SMK, membayar hutang Sekolah atau Yayasan. Pertanyaannya adalah apakah ada hubungan langsung atau korelasi antara keuntungan atau kemanfaatan yang dinikmati Yayasan Pendidikan Turen atau SMK Turen tersebut dengan sikap batin terdakwa yang berupa kesengajaan ?

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi H. Imam Zarkasi, Ir. Suhariyanto dan saksi Eny Musayadah serta keterangan terdakwa sendiri telah ternyata terdakwa sedang sakit saat rapat-rapat yayasan yang membicarakan pencairan dan penggunaan dana bantuan tersebut, bahkan mulai penyimpanan sebagian dana bantuan BOMM dan Revitalisasi tersebut adalah juga hasil rapat yayasan yang dihadiri oleh H. Imam Zarkasi, Ir. Suhariyanto, Mudjiadi, Pak Na'ir, Pak Supriyadi dan Terdakwa, tetapi terdakwa saat itu sudah mulai sakit. Lebih-lebih saat pencairan dan penggunaan dana tersebut, terdakwa sudah sakit dan terdakwa hanya disuruh menandatangani surat-surat pencairan dana pada Bank.

Dengan kondisi seperti itu, terdakwa tentu tidak memiliki maksud apapun terhadap penitipan dan pencairan dana tersebut. Apalagi dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Terdakwa hanya menuruti saja perintah H. Imam Zarkasi sebagai Ketua Yayasan, yang telah disetujui Ir. Suhariyanto sebagai Kepala Sekolah. Terdakwa mau menyimpan dana tersebut pada rekeningnya, karena hal tersebut hasil rapat Yayasan dan terdakwa sebagai bendahara Yayasan. Terdakwa mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat pencairan dana pada Bank, karena dana tersebut memang tersimpan direkening terdakwa dan pencairan dana tersebut bukan kehendak terdakwa, tetapi atas perintah H. Imam Zarkasi dengan persetujuan Ir. Hariyanto yang juga merupakan hasil rapat yayasan.

Dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan subsider dinyatakan tidak terbukti maka unsur yang lainnya tidak dipertimbangkan lagi. Dan oleh karenanya dakwaan subsider penuntut umum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer dan dakwaan subsider penuntut umum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa Drs. H. Soemarsono, MM harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan dakwaan subsider, dan oleh karenanya terdakwa Drs. H. Soemarsono harus dibebaskan dari dakwaan primer dan dakwaan subsider penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum, maka Majelis hakim harus memulihkan hak terdakwa Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemarsono dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) buku tentang Money Of YPPT, 2 (dua) buku tabungan atas nama Drs. H. Soemarsono ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa Drs. H. Soemarsono sebagai yang berhak.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada negara.

Mengingat Undang-undang RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 191 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Soemarsono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan subsid air.

Membebaskan terdakwa **Drs. H. Soemarsono** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan subsid air tersebut ;

Memulihkan hak terdakwa **Drs. H. Soemarsono** dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buku tentang Money Of YPPT, 2 (dua) buku tabungan atas nama **Drs. H. Soemarsono** dikembalikan kepada terdakwa **Drs. H. Soemarsono** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin tanggal 3 Januari 2011** oleh kami **H. Sumedi, SH** sebagai Hakim Ketua, **Dasriwati, SH** dan **Agustinus Asgari Mandala Dewa, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, hari **Rabu tanggal 12 Januari 2011** oleh **H. Sumedi, SH** Hakim Ketua tersebut didampingi oleh **Dasriwati, SH** dan **Agustinus Asgari Mandala Dewa, SH** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Agus Yulianto, SH. M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Novan Bernadi, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta dihadapan terdakwa **Drs. H. Soemarsono** dengan didampingi oleh **M. Zainudin, SH** sebagai Penasihat hukum terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua,

TTD

H. SUMEDI, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

DASRIWATI, SH

Panitera Pengganti,

TTD

AGUS YULIANTO, SH. M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)